

**PERUBAHAN ‘UQUBAT TA’ZIR JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM
PASAL 48 QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CUT NAJWA SAFA YUMNA

NIM. 230104059

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
2026/1447 H**

**PERUBAHAN 'UQUBAT TA'ZIR JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM
PASAL 48 QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

CUT NAJWA SAFA YUMNA

NIM: 230104059

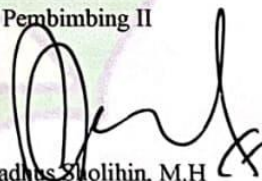
Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Dimunagasyahkan Oleh:

Pembimbing I


Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A
NIP. 197511012007012027

Pembimbing II


Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

**PERUBAHAN 'UQUBAT TA'ZIR JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM
PASAL 48 QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT**

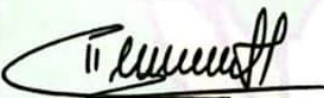
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Pidana Islam

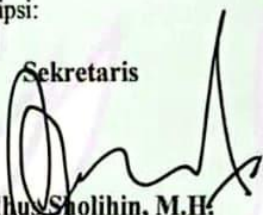
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 03 September 2026
21 Rabiul Awal 1448

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi:

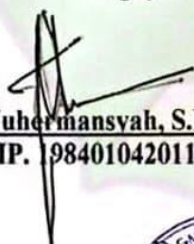
Ketua


Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
NIP. 197511012007012027

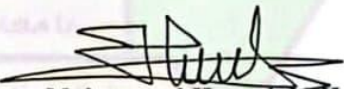
Sekretaris


Riadhul Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

Penguji I


Edy Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198401042011011009

Penguji II


Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP. 199006122020121013

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-
7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Najwa Safa Yumna
Nim : 230104059
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menjelaskan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 07 Agustus 2026
Yang menyatakan



Cut Najwa Safa Yumna

ABSTRAK

Nama : Cut Najwa Safa Yumna
NIM : 230104059
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Perubahan *Uqubat Ta'zir* Jarimah Pemerksosaan Dalam Pasal 48 Qanun Aceh No 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No 6 Tahun 2014
Tanggal Sidang : 03 September 2026
Tebal Skripsi : 92 Halaman
Pembimbing I : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : '*Uqubat Ta'zir*, Jarimah Pemerksosaan, Pasal 48, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025, Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa pelaku jarimah pemerksosaan dapat dijatuhi '*uqubat cambuk*, denda, atau penjara sebagai bentuk pemidanaan yang bersifat alternatif. Ketentuan tersebut mengalami perubahan melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Perubahan Pasal 48 dalam Qanun Aceh No 12 Tahun 2025 terlihat pada konstruksi penjatuhan '*uqubat*, yaitu dari penggunaan kata "atau" menjadi "dan" pada '*uqubat* penjara, sehingga pengaturannya menjadi '*uqubat cambuk dan penjara*, atau denda dan penjara. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perubahan sistem pemidanaan terhadap pelaku jarimah pemerksosaan, khususnya dalam menempatkan '*uqubat* penjara sebagai bagian dari '*uqubat* yang dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan '*uqubat ta'zir* terhadap pelaku jarimah pemerksosaan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 serta menganalisis kesesuaiannya dengan konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan Pasal 48 dalam Qanun Aceh No 12 Tahun 2025 tidak mengubah jenis maupun batas besaran '*uqubat cambuk*, denda, dan penjara, tetapi mengubah konstruksi penjatuhannya. Penggunaan kata "dan" menjadikan '*uqubat* penjara melekat pada '*uqubat cambuk atau denda*. Perubahan tersebut juga berkaitan dengan perkembangan penerapan hukum melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2023 yang memberikan arah penerapan '*uqubat* dalam perkara yang berkaitan dengan korban anak. Berdasarkan konsep *ta'zir*, perubahan tersebut memiliki legitimasi karena ulil amri diberikan kewenangan untuk menetapkan bentuk dan jenis '*uqubat* berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Dengan demikian, perubahan Pasal 48 dalam Qanun Aceh No 12 Tahun 2025 merupakan pembaruan sistem pemidanaan yang tetap berada dalam koridor *ta'zir* sekaligus memperkuat kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat yang telah membawa cahaya ilmu dan membimbing umat manusia ke jalan yang penuh ilmu pengetahuan.

Salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry adalah dengan menulis karya ilmiah, maka dari itu penulis membuat karya ilmiah dengan judul **“Perubahan ‘Uqubat Ta’zir Jarimah Pemerkosaan dalam Pasal 48 Qanun Jinayat Aceh Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No 6 Tahun 2016 Tentang Hukum Jinayat”**

Penyelesaian skripsi ini menjadi salah satu perjalanan berharga dalam kehidupan penulis, yang tidak hanya membutuhkan usaha, kesungguhan, dan kesabaran, tetapi juga doa, dukungan, serta kehadiran orang-orang baik yang senantiasa memberikan kekuatan dalam setiap proses yang penulis lalui. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala kemudahan, pertolongan, dan nikmat yang telah diberikan, serta dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D. selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag. selaku Wakil Dekan II, dan Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag. selaku Wakil Dekan III yang telah

- memberikan arahan, pembinaan, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dedy Sumardi, S.H., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan arahan, perhatian, serta motivasi kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
 3. Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A. selaku pembimbing I dan Riadhus Sholihin, M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran untuk membimbing, memberikan arahan, kritik, saran, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap bimbingan yang diberikan menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan membalas segala kebaikan beliau berdua.
 4. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Faisal, S.T.H., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik, serta seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu, pengalaman, bimbingan, serta keteladanan yang menjadi bekal berharga bagi penulis selama menempuh pendidikan.
 5. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta, T. Samsu Rizal, S.E. dan Ibunda tercinta, Idalaili, S.Ag. Terima kasih karena tidak pernah berhenti mendoakan, menguatkan, dan mendampingi penulis dalam setiap langkah kehidupan, terutama selama proses penyusunan skripsi ini. Di saat penulis merasa lelah, Ayah dan Ibu selalu menjadi tempat untuk kembali menguatkan hati dan menumbuhkan keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti memiliki jalan

keluarnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan pernah mampu membalas seluruh kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu berikan. Namun, izinkan karya sederhana ini menjadi persembahan kecil dari seorang anak yang selalu ingin melihat kedua orang tuanya tersenyum bangga. Semoga Allah Swt. senantiasa menjaga Ayah dan Ibu, melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, umur yang penuh keberkahan, serta membalas setiap pengorbanan dan doa yang dipanjatkan dengan balasan terbaik di dunia maupun di akhirat.

6. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak tercinta, Cut Salsabila, S.Sos., serta adik-adik tersayang, Cut Putri Salwa dan T. M. Abdillah atas doa, perhatian, dukungan, dan kasih sayang yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus berjuang hingga berada di titik ini. Semoga pencapaian sederhana ini dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga dan menjadi penyemangat bagi kalian untuk terus mengejar cita-cita, berani bermimpi, dan tidak pernah berhenti berusaha meraih masa depan yang lebih baik.
7. Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dukungan, serta kasih sayang kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan yang telah diberikan dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda.
8. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh sahabat, teman seperjuangan angkatan 2023, serta orang-orang baik yang pernah hadir dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, perhatian, bantuan, dan kebaikan yang diberikan, baik dalam proses perkuliahan maupun dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini. Setiap pertemuan, kebersamaan, dan hal baik yang diberikan menjadi bagian yang tidak terlupakan serta menjadi warna tersendiri dalam

perjalanan penulis hingga sampai pada titik ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

9. *Last but not least*, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada diri sendiri, Cut Najwa Safa Yumna. Terima kasih karena telah menjadi seseorang yang tetap bertahan meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah. Terima kasih karena telah melewati begitu banyak proses, menghadapi rasa lelah, keraguan, tekanan, dan berbagai hal yang tidak selalu mampu diceritakan kepada orang lain, tetapi tetap memilih untuk melanjutkan langkah hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena telah berusaha sebaik mungkin, tetap percaya pada pertolongan Allah Swt., dan tidak menyerah ketika keadaan terasa berat. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap doa yang dipanjatkan, setiap usaha yang dilakukan, dan setiap air mata yang disimpan dalam diam tidak pernah benar-benar sia-sia. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa diri ini telah tumbuh melalui banyak hal, menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan mampu melangkah lebih jauh untuk membahagiakan orang tua, membanggakan keluarga, serta menjadi pribadi yang lebih bermanfaat.

Banda Aceh, 07 Agustus 2026
Penulis

A R - R A N I Cut Najwa Safa Yumna

TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...إ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG JARIMAH PEMERKOSAAN DAN ‘UQUBAT TA’ZIR	15
A. Konsep Jarimah Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam	15
B. Konsep ‘ <i>Uqubat Ta’zir</i> dalam Hukum Pidana Islam dan Qanun Jinayat Aceh.....	24
BAB TIGA PERUBAHAN ‘UQUBAT TA’ZIR JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM PASAL 48 QANUN ACEH NO 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT	41
A. Gambaran Umum Qanun Jinayat Aceh	41
B. Perubahan ‘ <i>Uqubat Ta’zir</i> Jarimah Pemerkosaan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No 6 Tahun 2014.....	51
C. Analisis Perubahan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.....	61
BAB EMPAT PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Rumusan Norma Pasal 48 tentang Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025	50
Tabel 3.2 Perbandingan Konstruksi Penjatuhan <i>'uqubat</i> dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025	52
Tabel 3.3 Perbandingan Rumusan Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang Berkaitan dengan Penerapan Pasal 48 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	71
--	----



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh merupakan perwujudan keistimewaan dan kekhususan daerah yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh¹. Pemberian otonomi khusus tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk membentuk peraturan daerah yang bersumber dari nilai-nilai syariat Islam, termasuk dalam bidang hukum pidana Islam yang dikenal dengan istilah *jinayat*. Kehadiran hukum jinayat di Aceh merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan keadilan dan kemaslahatan menurut ajaran Islam sekaligus sebagai bentuk nyata dari aspirasi masyarakat Aceh yang telah lama mendambakan penerapan syariat Islam secara kafah.

Landasan hukum utama pelaksanaan hukum pidana Islam di Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.² Qanun tersebut mengatur berbagai kategori tindak pidana beserta sanksinya sesuai prinsip-prinsip hukum Islam, mencakup jarimah seperti *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, dan *liwath*. Setelah lebih dari satu dekade diberlakukan, qanun ini mengalami perubahan melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Perubahan ini mencakup beberapa pasal, termasuk salah satu yang memiliki signifikansi paling penting, yakni Pasal 48 yang mengatur mengenai jarimah pemerkosaan. Perubahan yang terdapat dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun tidak menyentuh besaran ancaman sanksi yang telah ditetapkan sebelumnya, melainkan mengubah sistem atau pola

¹ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633

² Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66

pidana terhadap pelaku jarimah pemerkosaan. Ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku jarimah pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 diatur sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan *‘uqubat ta’zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”³

Selanjutnya, ketentuan tersebut mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 yang menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Pemerkosaan diancam dengan *‘uqubat ta’zir* Utama: a. cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni; dan b. penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat perubahan dalam rumusan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 dibandingkan dengan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berkaitan dengan bentuk penjatuhan *uqubat ta’zir* terhadap pelaku jarimah pemerkosaan. Perubahan tersebut terlihat dari penyusunan bentuk *uqubat ta’zir* yang menempatkan *uqubat* cambuk atau denda pada huruf a, sedangkan pidana penjara ditempatkan pada huruf b yang dihubungkan dengan konjungsi "dan". Dalam ketentuan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, hakim dapat menjatuhkan salah satu jenis *uqubat*, yaitu cambuk, denda, atau pidana penjara. Sementara itu, Pasal 48 Qanun Aceh

³ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66

⁴Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 152

Nomor 12 Tahun 2025 mengatur bahwa pidana penjara dijatuhkan bersamaan dengan salah satu bentuk *'uqubat* utama. Dengan demikian, bentuk penjatuhan *uqubat* yang diatur dalam Pasal 48 terdiri atas dua kemungkinan, yaitu *uqubat* cambuk disertai pidana penjara atau *uqubat* denda disertai pidana penjara. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan hukum pidana di Aceh terhadap pengaturan *'uqubat ta'zir* bagi pelaku jarimah pemerkosaan.

Perubahan pengaturan *'uqubat ta'zir* dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 merupakan bagian dari perkembangan pembaruan hukum pidana di Indonesia. Pada tingkat nasional, pembaruan tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan perlindungan masyarakat, korban, dan pembinaan pelaku. Dalam konteks Aceh, pembaruan hukum pidana memiliki karakteristik tersendiri melalui hukum jinayat yang berlandaskan syariat Islam. Hal ini salah satunya terlihat dari perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025, khususnya perubahan pengaturan *'uqubat* jarimah pemerkosaan dalam Pasal 48.

Perubahan tersebut terutama terletak pada konstruksi penjatuhan *'uqubat*, dari sebelumnya cambuk atau denda atau penjara menjadi cambuk dan penjara atau denda dan penjara. Perkembangan penerapan hukum jinayat sebelumnya juga dapat dilihat dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang berkaitan dengan *'uqubat* dalam perkara seksual terhadap anak. SEMA tersebut digunakan sebagai konteks perkembangan penerapan hukum, bukan sebagai penyebab langsung perubahan Qanun. Oleh karena itu, perubahan Pasal 48 penting dikaji secara yuridis normatif dengan membandingkan ketentuan sebelum dan sesudah perubahan serta menganalisisnya berdasarkan konsep *'uqubat ta'zir* dalam hukum pidana Islam.⁵

Dalam perspektif hukum pidana Islam, *'uqubat ta'zir* merupakan jenis

⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fikih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 140.

hukuman yang bentuk, kadar, dan tata cara penjatuhannya tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga kewenangan untuk menetapkan diberikan kepada ulil amri dengan mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, serta kebutuhan masyarakat. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi pembentuk peraturan untuk melakukan pembaruan terhadap pengaturan '*uqubat ta'zir*' sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum. Meskipun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan tetap harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam serta tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, perubahan pengaturan '*uqubat Ta'zir*' dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 perlu dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan konsep '*ta'zir*' dalam hukum pidana Islam.

Kajian mengenai hukum jinayat Aceh telah banyak dilakukan, baik yang membahas pelaksanaan '*uqubat ta'zir*'⁶, putusan Mahkamah Syar'iyah, maupun perlindungan hukum terhadap korban jarimah pemerkosaan. Namun demikian, berdasarkan penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji perubahan pengaturan '*uqubat ta'zir*' dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan menghubungkannya pada arah pembaruan konsep pemidanaan dalam hukum pidana nasional serta meninjaunya dari perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam menjelaskan perubahan pengaturan '*uqubat ta'zir*' tersebut serta memberikan pemahaman mengenai kesesuaiannya dengan konsep '*ta'zir*' dalam hukum pidana Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, perubahan pengaturan '*uqubat ta'zir*' dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 menimbulkan persoalan hukum yang penting untuk dikaji, baik dalam kaitannya dengan perkembangan konsep

⁶ Ahmad Syarbaini, "Implementasi *Uqubat Ta'zir* dalam Qanun Jinayat Aceh," *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 2, 2023, hlm. 145–162.

pemidanaan di Indonesia maupun dalam perspektif hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perubahan *Uqubat Ta’zir* Jarimah Pemerkosaan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan pengaturan *‘uqubat ta’zir* terhadap jarimah pemerkosaan dalam pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimana perubahan sistem pemidanaan jarimah pemerkosaan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 ditinjau dari konsep *ta’zir* dalam hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perubahan pengaturan *uqubat ta’zir* terhadap jarimah pemerkosaan dalam pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Untuk mengetahui perubahan sistem pemidanaan jarimah pemerkosaan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 ditinjau dari konsep *ta’zir* dalam hukum pidana islam.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dilakukan untuk menelusuri penelitian-penelitian

terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, sekaligus untuk menemukan posisi penelitian ini dalam peta kajian yang sudah ada, serta mempertegas perbedaan dan kebaruan penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini

Pertama, artikel berjudul “Analisis Sumber Hukum Formil dan Materil dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat di Aceh” yang ditulis oleh Imani, Amaliah, Abdul, dan Tarina.⁷ Penelitian ini membahas sumber hukum formil dan materiil yang menjadi dasar pembentukan hukum adat jinayat di Aceh, termasuk kedudukan Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Aceh dalam proses pembentukan qanun. Penelitian ini relevan karena memberikan pemahaman mengenai landasan normatif dan filosofis pembentukan Qanun jinayat sebagai instrumen hukum pidana islam di Aceh. Akan tetapi penelitian tersebut tidak membahas secara khusus perubahan pengaturan *uqubat ta'zir* terhadap jarimah pemerkosaan dalam pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. selain itu, penelitian tersebut juga belum mengkaji perubahan pengaturan *uqubat ta'zir* tersebut dalam perspektif hukum pidana islam, khususnya berdasarkan konsep *ta'zir*.

Kedua, artikel berjudul “Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali).⁸ Penelitian tersebut membahas konsep maslahat dalam hukum Islam melalui kajian komparatif pemikiran Najmuddin al-Tûfi dan Abu Hamid al-Ghazali. Penelitian ini relevan karena memberikan landasan teoretis mengenai konsep maslahat dan maqashid syariah yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan hukum Islam

⁷ Y. N. Imani, S. N. Amaliah, R. R. Abdul, dan D. D. Y. Tarina, “Analisis Sumber Hukum Formil dan Materil dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat di Aceh,” *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 4, no. 10 (2023): 51–56.

⁸ Agus Hermanto, “Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali),” *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): 433–460.

kontemporer, termasuk perubahan ketentuan pidana dalam Qanun Jinayat Aceh. Akan tetapi, penelitian tersebut bersifat konseptual dan tidak secara khusus membahas perubahan pengaturan *'uqubat ta'zir* terhadap jarimah pemerkosaan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain itu, penelitian tersebut juga belum menganalisis perubahan pengaturan *'uqubat ta'zir* tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam, khususnya berdasarkan konsep *ta'zir*.

Ketiga, artikel berjudul “Efektivitas Mahkamah Syariah dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh” yang ditulis oleh Tiara Putri Ayu Setyaningrum dan M. Junaidi.⁹ Penelitian tersebut mengkaji efektivitas Mahkamah Syariah dalam menegakkan Qanun Jinayat di Aceh dengan menganalisis peran lembaga peradilan syariah dalam pelaksanaan hukum jinayat serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penegakannya. Penelitian ini relevan karena memberikan gambaran mengenai implementasi dan penegakan *uqubat* dalam sistem peradilan syariah di Aceh. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada efektivitas penegakan Qanun Jinayat secara umum dan tidak secara khusus membahas perubahan pengaturan *uqubat ta'zir* terhadap jarimah pemerkosaan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain itu, penelitian tersebut juga belum menganalisis perubahan pengaturan *uqubat ta'zir* tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam, khususnya berdasarkan konsep *ta'zir*.

Keempat, artikel berjudul “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan di Kota Lhokseumawe” yang ditulis oleh Ace King Hutaeruk, Yusrizal, dan Muhammad Hatta (2023) dan diterbitkan dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*

⁹ Tiara Putri Ayu Setyaningrum dan M. Junaidi, “Efektivitas Mahkamah Syariah dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh,” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2026): 19–30.

Universitas Malikussaleh Volume 6 Nomor 4.¹⁰ Penelitian tersebut membahas politik hukum pemenuhan hak restitusi bagi korban pemerkosaan berdasarkan Qanun Jinayat di Aceh sehingga memberikan perspektif mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang relevan dengan objek penelitian ini. Akan tetapi, fokus penelitian tersebut terletak pada pemenuhan hak restitusi korban dan mekanisme pelaksanaannya, bukan pada analisis perubahan pengaturan *uqubat ta'zir* terhadap jarimah pemerkosaan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain itu, penelitian tersebut juga belum mengkaji perubahan pengaturan *uqubat ta'zir* tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam, khususnya berdasarkan konsep *ta'zir*.

Kelima, karya ilmiah berjudul “Kajian Normatif Tentang Hak Korban Pemerkosaan Atas Restitusi Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” yang ditulis oleh Munandar. Penelitian tersebut mengkaji secara normatif hak korban pemerkosaan untuk memperoleh restitusi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹¹ Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh serta memberikan pemahaman mengenai pengaturan sanksi yang berorientasi pada perlindungan korban. Akan tetapi, penelitian tersebut hanya berfokus pada aspek restitusi berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan tidak secara khusus menganalisis perubahan pek pengaturan *uqubat ta'zir* terhadap jarimah pemerkosaan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain itu, penelitian

¹⁰ Ace King Hutaeruk, Yusrizal, dan Muhammad Hatta, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan di Kota Lhokseumawe,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 4 (2023).

¹¹ Munandar, *Kajian Normatif Tentang Hak Korban Pemerkosaan Atas Restitusi Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, t.t.).

tersebut juga belum mengkaji perubahan pengaturan *uqubat ta'zir* tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam, khususnya berdasarkan konsep *ta'zir*.

Berdasarkan telaah terhadap lima penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut telah membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan Qanun Jinayat di Aceh, mulai dari landasan pembentukan hukum jinayat, perspektif gender dalam penerapan Qanun Jinayat, konsep maslahat dan maqashid syariah, efektivitas penegakan Qanun Jinayat, hingga perlindungan hukum dan pemenuhan hak restitusi bagi korban pemerkosaan. Meskipun demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji perubahan pengaturan *uqubat ta'zir* terhadap jarimah pemerkosaan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam perspektif hukum pidana Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perubahan pengaturan *uqubat ta'zir* terhadap jarimah pemerkosaan serta menganalisis kesesuaiannya dengan konsep *ta'zir*, yaitu kewenangan ulil amri dalam menetapkan bentuk dan kadar hukuman dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam.¹² Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana Islam, khususnya dalam pembaruan hukum jinayat di Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini, beberapa istilah yang digunakan akan dijabarkan untuk menciptakan pemahaman yang seragam mengenai makna dan penggunaan istilah. Penjelasan ini dimaksudkan agar konsep yang menjadi fokus kajian dapat ditafsirkan secara konsisten.

¹² Jaih Mubarak, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 89-95.

1. *Ta'zir*

Ta'zir secara bahasa berasal dari kata *'azzara* yang berarti mencegah, menolak, dan mendidik. Secara istilah, *Ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atau penguasa atas dasar kewenangannya terhadap pelaku tindak pidana yang tidak diatur secara khusus dalam *nash* Al-Qur'an maupun Hadis mengenai bentuk dan kadar hukumannya. Dalam konteks penelitian ini, *Ta'zir* merujuk pada bentuk hukuman yang diancamkan kepada pelaku jarimah pemerkosaan berdasarkan Qanun Jinayat Aceh, yang penetapannya merupakan kewenangan pembentuk qanun sebagai representasi ulil amri, dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah.

2. *Uqubat*

Uqubat (bentuk jamak dari *'uqubah*) secara bahasa berarti balasan atau hukuman. Dalam terminologi fiqh jinayah, *uqubat* adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah atas perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.¹³ Dalam Qanun Jinayat Aceh, *uqubat* dibagi menjadi dua kategori utama, yakni *uqubat hudud* (hukuman yang telah ditetapkan secara definitif oleh nash) dan *uqubat ta'zir* (hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri). Istilah *uqubat* dalam penelitian ini merujuk khusus pada *uqubat ta'zir* yang diancamkan kepada pelaku jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.

3. Jarimah Pemerkosaan

Jarimah pemerkosaan adalah perbuatan melakukan hubungan

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 11.

seksual terhadap seseorang dengan paksaan, ancaman, kekerasan, atau keadaan tertentu yang menyebabkan korban tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas.¹⁴ Jarimah ini merupakan salah satu tindak pidana yang dikenakan *uqubat ta'zir* dalam hukum jinayat Aceh.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai topik penelitian yang dikaji secara ilmiah dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini membahas perubahan sistem pemidanaan *uqubat ta'zir* terhadap jarimah pemerkosaan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 serta kesesuaiannya dengan konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif juga digunakan untuk mengkaji dan menganalisis perubahan ketentuan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana telah diubah dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.

¹⁴ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada analisis terhadap data berupa kata-kata tertulis yang di peroleh dari berbagai bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian untuk kemudian di analisis secara mendalam.¹⁵

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang berasal langsung dari objek penelitian dan menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

b. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah tersedia dan berfungsi sebagai pelengkap data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, dan berbagai literatur lain yang berkaitan dengan hukum jinayat, *uqubat ta'zir*, serta objek penelitian yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.¹⁶ Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan mencermati sumber-sumber data primer dan sekunder yang relevan, baik berupa peraturan perundangundangan, buku, jurnal ilmiah, maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengungkap dan memahami permasalahan penelitian dengan menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum. Data tersebut dijabarkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk membahas dan menjelaskan perubahan sistem pembedaan *uqubat ta'zir* terhadap jarimah

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran umum mengenai susunan pembahasan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur pembahasan serta memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun ke dalam empat bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian yang

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Edisi ke-3 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 3.

digunakan, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab dua landasan teoritis tentang jarimah pemerkosaan dan *uqubat Ta'zir*, berisi pembahasan mengenai konsep jarimah pemerkosaan dalam hukum pidana Islam, konsep dan kedudukan *uqubat Ta'zir* sebagai salah satu bentuk sanksi dalam hukum pidana Islam, tujuan penjatuhan *uqubat Ta'zir* dalam hukum pidana Islam, serta pengaturan *uqubat Ta'zir* terhadap jarimah pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan perubahan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 sebagai landasan normatif penelitian.

Bab tiga analisis perubahan *uqubat ta'zir* terhadap jarimah pemerkosaan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025, berisi pembahasan mengenai perubahan pengaturan *uqubat ta'zir* terhadap jarimah pemerkosaan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta analisis terhadap perubahan pengaturan *uqubat ta'zir* tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam berdasarkan konsep *ta'zir*.

Bab empat penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG JARIMAH PEMERKOSAAN DAN 'UQUBAT TA'ZIR

A. Konsep Jarimah Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam

Jarimah merupakan istilah yang dipakai dalam hukum pidana Islam untuk menyebut perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan sanksi. Istilah ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan tidak hanya dinilai dari sisi moral, tetapi juga dari sisi hukum. Karena itu, jarimah menjadi konsep dasar dalam pembahasan tindak pidana Islam.¹⁷ Secara umum, jarimah mencakup segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syara' dan menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya. Dalam pengertian ini, hukum pidana Islam tidak memisahkan antara pelanggaran terhadap nilai agama dan pelanggaran terhadap kepentingan sosial. Keduanya dipandang sebagai hal yang sama-sama perlu dicegah.¹⁸

Adapun pemerkosaan dalam konteks hukum pidana Islam adalah perbuatan memaksa orang lain melakukan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari korban. Unsur paksaan inilah yang membedakan pemerkosaan dari hubungan seksual lain yang dilakukan secara sukarela. Karena itu, pemerkosaan selalu mengandung unsur kekerasan, ancaman, atau tekanan terhadap korban.¹⁹

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pemerkosaan dirumuskan sebagai hubungan seksual terhadap faraj atau dubur korban dengan zakar pelaku atau benda lain, atau terhadap faraj atau zakar

¹⁷ Sarika dan Erniwati, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan pada Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh)," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* Vol. 7 No. 2 (Desember 2023), hlm. 159–161.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1–3.

¹⁹ Imran, *Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat di Aceh* (Disertasi UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 45–47.

korban dengan mulut pelaku, atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, yang dilakukan dengan kekerasan, paksaan, atau ancaman. Rumusan ini memperlihatkan bahwa inti dari jarimah pemerkosaan terletak pada tidak adanya kerelaan korban.²⁰ Jika dibandingkan dengan zina, pemerkosaan memiliki karakter yang berbeda. Zina pada dasarnya berkaitan dengan hubungan seksual yang dilakukan tanpa ikatan perkawinan, sedangkan pemerkosaan menekankan pada adanya pemaksaan terhadap korban. Dengan demikian, meskipun sama-sama berhubungan dengan perbuatan seksual, keduanya tidak bisa disamakan karena unsur hukumnya berbeda.²¹

Beberapa penelitian tentang jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh juga menunjukkan bahwa perbuatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis dan sosial bagi korban. Karena itu, pemerkosaan perlu dipahami sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan dan martabat manusia, bukan sekadar pelanggaran kesusilaan.²²

Dari sudut pandang tujuan hukum Islam, larangan terhadap pemerkosaan sejalan dengan prinsip menjaga jiwa, kehormatan, dan keturunan. Artinya, hukum Islam memandang pemerkosaan sebagai perbuatan yang merusak kemaslahatan dan bertentangan dengan nilai perlindungan terhadap manusia. Oleh sebab itu, pengaturan jarimah pemerkosaan dalam Qanun Aceh merupakan bagian dari upaya menegakkan prinsip tersebut dalam praktik hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jarimah pemerkosaan bukan hanya pelanggaran seksual, tetapi juga bentuk kekerasan terhadap kehormatan korban, yang menurut hukum Islam dan Qanun Aceh sama-sama dipandang sebagai perbuatan terlarang.

²⁰ Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 Angka 30

²¹ Sarika dan Erniwati, *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* Vol. 7 No. 2 (Desember 2023), hlm. 160–162.

²² Imran, *Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat di Aceh* (Disertasi, UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 227.

2. Dasar Hukum Jarimah Pemerksaan

Dasar hukum jarimah pemerksaan dalam hukum pidana Islam bertumpu pada prinsip bahwa setiap perbuatan yang merusak kehormatan, keselamatan, dan ketertiban masyarakat dapat dikenai sanksi. Dalam perspektif ini, pemerksaan dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga jiwa, keturunan, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, walaupun istilah pemerksaan tidak disebut secara eksplisit dalam bentuk redaksi yang sama seperti dalam qanun, larangannya tetap dapat ditelusuri dari prinsip-prinsip umum syariat Islam.²³

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pemerksaan telah dirumuskan secara tegas dalam ketentuan umum. Qanun tersebut menyebutkan bahwa pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku, yang dilakukan dengan kekerasan, paksaan, atau ancaman.²⁴ Pada tingkat sanksi, Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerksaan diancam dengan *uqubat ta'zir*. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pembentuk qanun tidak memandang pemerksaan sebagai pelanggaran biasa, tetapi sebagai jarimah yang menuntut penjatuhan sanksi pidana yang tegas. Dalam konteks ini, *ta'zir* digunakan sebagai instrumen hukum untuk memberi ruang kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman yang seimbang dengan beratnya perbuatan pelaku.²⁵

Pengaturan tersebut menjadi semakin tegas ketika jarimah pemerksaan dilakukan terhadap anak. Qanun Aceh menempatkan korban anak sebagai

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 10–12.

²⁴ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66

²⁵ *Ibid*

subjek yang memerlukan perlindungan lebih besar, sehingga ancaman *uqubat* terhadap pelaku juga dibuat lebih berat. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum harus memberi perlindungan khusus terhadap pihak yang posisinya lebih lemah dan rentan. Dengan kata lain, dasar hukum pemerkosaan dalam Qanun Aceh tidak hanya bertumpu pada bentuk perbuatannya, tetapi juga pada kondisi korban.

Dari sisi pembaharuan hukum, pengaturan pemerkosaan dalam Qanun Aceh merupakan bagian dari upaya membangun hukum jinayat yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Imran menjelaskan bahwa pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat di Aceh merupakan alternatif baru dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, karena qanun tersebut mengakomodasi asas *tadabbur* sebagai landasan filosofis prosedur pembuktian dan menjadikan sumpah sebagai alat bukti tambahan ketika alat bukti yang cukup tidak ditemukan.²⁶ Dalam penelitian lain tentang jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh, dinyatakan bahwa konstruksi norma pemerkosaan dalam qanun tersebut kerap menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan perlindungan perempuan dan anak. Artinya, dasar hukum pemerkosaan tidak cukup dibaca sebagai pasal yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat bersama tujuan perlindungan korban. Dengan pendekatan seperti ini, pengaturan pemerkosaan dalam qanun dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum yang diarahkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi korban. Selain itu, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 yang mengubah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 memperlihatkan bahwa pengaturan mengenai jarimah pemerkosaan terus mengalami penyesuaian²⁷.

Dengan demikian, dasar hukum jarimah pemerkosaan dalam hukum pidana Islam dan Qanun Aceh dapat dipahami dari dua sisi. Pertama, dari sisi

²⁶ Imran, Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat di Aceh (Disertasi, UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 174.

²⁷ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 152

normatif syariat yang melarang segala bentuk kekerasan seksual dan pelanggaran terhadap kehormatan manusia. Kedua, dari sisi yuridis formal melalui Qanun Aceh yang secara tegas mengatur definisi, sanksi, dan mekanisme pembuktian pemerkosaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerkosaan diposisikan sebagai jarimah yang serius dan memerlukan penanganan hukum yang tegas serta terukur.

3. Unsur-Unsur Jarimah Pemerkosaan

Jarimah pemerkosaan dalam hukum pidana Islam tidak dapat dipahami hanya dari adanya hubungan seksual semata, tetapi harus dilihat dari keseluruhan unsur yang menyertainya. Suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai pemerkosaan apabila dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu, unsur kehendak korban menjadi titik penting dalam menentukan ada atau tidaknya jarimah pemerkosaan. Dalam konteks ini, hubungan seksual yang terjadi tanpa kerelaan korban bukan lagi dipandang sebagai perbuatan biasa, melainkan sebagai bentuk pelanggaran yang mengandung unsur pidana.²⁸

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan rumusan yang cukup tegas mengenai pemerkosaan. Qanun tersebut menjelaskan bahwa pemerkosaan merupakan hubungan seksual terhadap faraj atau dubur korban dengan zakar pelaku atau benda lain, atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku, atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, yang dilakukan dengan kekerasan, paksaan, atau ancaman. Rumusan ini menunjukkan bahwa unsur materiil dalam jarimah pemerkosaan tidak hanya terletak pada perbuatan seksualnya, tetapi juga pada cara perbuatan itu dilakukan. Dengan kata lain, unsur paksaan menjadi pembeda utama antara pemerkosaan dan bentuk hubungan seksual lain yang dilakukan secara

²⁸ Imran, *Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat di Aceh* (Disertasi, UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 229.

sukarela.²⁹

Selain unsur perbuatan, unsur pelaku juga memiliki peranan yang penting. Pelaku pemerkosaan haruslah orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan sengaja. Kesengajaan ini penting karena dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk membedakan perbuatannya dan memahami akibat dari tindakan tersebut. Apabila unsur kesengajaan tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan secara utuh. Hal ini menunjukkan bahwa jarimah pemerkosaan bukan perbuatan yang lahir dari kelalaian, tetapi dari kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang.³⁰

Di sisi lain, keberadaan korban juga menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari jarimah ini. Korban dalam pemerkosaan adalah pihak yang dipaksa, ditekan, atau dibuat tidak berdaya sehingga tidak memiliki kebebasan untuk memberikan persetujuan secara sah. Dalam penelitian mengenai pembuktian jarimah pemerkosaan di Aceh, kondisi korban bahkan ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pembuktian dan penilaian hakim. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum jinayat tidak hanya memberi perhatian pada tindakan pelaku, tetapi juga pada posisi korban yang berada dalam keadaan rentan.³¹

Unsur paksaan atau ikrah merupakan inti dari pemerkosaan. Tanpa adanya unsur ini, perbuatan tersebut tidak dapat disebut pemerkosaan dalam pengertian hukum jinayat. Paksaan dalam hal ini tidak selalu harus berbentuk kekerasan fisik yang nyata, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk ancaman, tekanan psikis, atau keadaan lain yang membuat korban tidak mampu menolak.

²⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka 30.

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 19–21.

³¹ Imran, *Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat di Aceh* (Disertasi, UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 229.

Karena itu, pembuktian unsur paksaan menjadi sangat penting agar kualifikasi perbuatan dapat dilakukan secara tepat. Imran menjelaskan bahwa pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yang mengharuskan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim.³²

Dalam beberapa kajian, jarimah pemerkosaan juga dibedakan secara tegas dari pelecehan seksual. Pemerkosaan mensyaratkan adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan, sedangkan pelecehan seksual tidak selalu sampai pada bentuk persetubuhan. Pembedaan ini penting agar penegakan hukum tidak salah dalam menempatkan suatu perbuatan ke dalam kategori jarimah tertentu³³. Dengan memahami perbedaan tersebut, maka unsur pemerkosaan dapat dibaca secara lebih cermat, sekaligus menunjukkan bahwa Qanun Jinayat Aceh memang membangun konstruksi hukum yang khas terhadap perbuatan seksual yang melanggar hukum.³⁴

Ditinjau dari struktur hukumnya, unsur-unsur jarimah pemerkosaan terdiri atas pelaku, perbuatan seksual, korban, paksaan, dan kesengajaan. Seluruh unsur itu harus dipenuhi secara bersama-sama agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan³⁵. Karena itu, analisis terhadap unsur-unsur ini tidak boleh dilakukan secara terpisah, sebab masing-masing unsur saling menguatkan satu sama lain. Dalam kerangka Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan perubahannya, perumusan unsur ini menjadi dasar bagi pembentukan pertanggungjawaban pidana sekaligus penentuan *uqubat* yang

³² *Ibid.*, hlm. 229.

³³ *Ibid.*, hlm. 230.

³⁴ Ahmad Fadhlullah, "Analisis Yuridis Terhadap Rumusan Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2020.

³⁵ Imran, *Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat di Aceh* (Disertasi, UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 248.

dijatuhkan kepada pelaku.

Dengan demikian, unsur jarimah pemerkosaan tidak hanya menunjukkan adanya hubungan seksual yang dilarang, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hukum menilai unsur kehendak, paksaan, dan posisi korban secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi pemerkosaan dalam hukum pidana Islam memiliki karakter yang cukup tegas, karena perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehormatan, keselamatan, dan martabat manusia.

4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jarimah Pemerkosaan

Pertanggungjawaban pidana dalam jarimah pemerkosaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana Islam, karena sanksi tidak dapat dijatuhkan hanya dengan melihat akibat dari suatu perbuatan. Seorang pelaku baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja, disertai kesadaran, dan memenuhi unsur-unsur jarimah yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya menilai terjadinya hubungan seksual yang dilarang, tetapi juga memperhatikan apakah pelaku memang memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut.³⁶

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan *uqubat ta'zir*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa unsur kesengajaan menjadi dasar utama dalam membebankan tanggung jawab pidana kepada pelaku. Dengan demikian, pelaku pemerkosaan tidak dapat dipandang hanya sebagai orang yang melakukan hubungan seksual secara melawan hukum, melainkan sebagai subjek yang secara sadar melanggar ketentuan jinayat dan karena itu patut dikenai sanksi.³⁷

Dalam praktik peradilan, pertanggungjawaban pidana tersebut diwujudkan melalui proses pembuktian di muka hakim. Hakim harus terlebih

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 64–66.

³⁷ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66

dahulu menilai alat bukti, barang bukti, dan seluruh unsur tindak pidana sebelum menjatuhkan *uqubat* kepada terdakwa. Pada salah satu putusan Mahkamah Syar'iyah, pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada terbuktinya perbuatan, tetapi juga pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pola seperti ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam jarimah pemerkosaan berjalan melalui mekanisme yang terukur dan tidak dilepaskan dari penilaian yudisial.³⁸

Imran menjelaskan bahwa pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Sistem ini mengharuskan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Mekanisme tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibangun atas dugaan semata, tetapi harus berdiri di atas pembuktian yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³⁹

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Sanksi terhadap pelaku pemerkosaan tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga kehormatan korban, memulihkan ketertiban, dan mencegah perbuatan serupa terjadi kembali. Karena itu, '*uqubat* yang dijatuhkan kepada pelaku mengandung unsur perlindungan terhadap masyarakat sekaligus penegasan bahwa perbuatan pemerkosaan merupakan pelanggaran yang serius.

Pertanggungjawaban pidana dapat pula menuntut pendekatan khusus apabila pelaku masih berada dalam usia anak. Dalam keadaan demikian, hakim harus mempertimbangkan aspek pembinaan tanpa mengabaikan perlindungan

³⁸ Sari Miranda, "Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Mrd)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2025, hlm. 1–6.

³⁹ Imran, *Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat di Aceh* (Disertasi, UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 48.

terhadap korban. Qanun Aceh dan hukum nasional sama-sama menempatkan anak sebagai subjek yang memerlukan perhatian khusus, sehingga penjatuhan sanksi harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara keadilan, perlindungan, dan pembinaan. Hal ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab pidana dalam jarimah pemerkosaan tidak bersifat seragam, tetapi bergantung pada subjek pelaku dan keadaan perkaranya.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana pelaku jarimah pemerkosaan pada dasarnya bertumpu pada terpenuhinya unsur kesengajaan, adanya pembuktian yang sah, dan penjatuhan *uqubat* oleh hakim. Ketiga hal tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang memang layak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam konteks Qanun Jinayat Aceh, pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya memuat larangan secara normatif, tetapi juga memberikan mekanisme yang jelas dalam menegakkan sanksi secara adil dan proporsional.

B. Konsep ‘*Uqubat Ta’zir* dalam Hukum Pidana Islam dan Qanun Jinayat Aceh

1. Pengertian dan Dasar Hukum ‘*Uqubat Ta’zir*

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang oleh syariat beserta ketentuan hukuman terhadap pelanggarnya. Dalam kajian hukum pidana Islam, suatu perbuatan yang melanggar ketentuan syariat disebut dengan jarimah, sedangkan hukuman yang diberikan terhadap pelaku jarimah disebut dengan ‘*uqubat*. Keberadaan *uqubat* dalam hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memiliki tujuan menjaga ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan umum, serta mencegah

⁴⁰ Syarifah Muthmainnah, *Analisis Yuridis terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Perlindungan Anak* (skripsi, 2025), hlm. 1–3.

terjadinya tindak pidana.⁴¹

Secara bahasa, kata *'uqubat* berasal dari bahasa Arab yang berarti balasan atau hukuman sebagai akibat dari suatu perbuatan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, *'uqubat* merupakan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat. Dengan adanya hukuman tersebut, hukum Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.⁴²

Salah satu bentuk *uqubat* dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zir*. Secara bahasa, *Ta'zir* berasal dari kata *'azzara* yang memiliki arti mencegah, mendidik, menghormati, atau memberikan pelajaran. Makna tersebut menunjukkan bahwa *Ta'zir* memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.⁴³

Secara istilah, *ta'zir* adalah hukuman yang diberikan terhadap suatu perbuatan jarimah yang tidak ditentukan secara pasti jenis maupun kadar hukumannya dalam Al-Qur'an dan hadis. Berbeda dengan jarimah *hudud* dan qisas yang telah memiliki ketentuan hukuman tertentu, *ta'zir* memberikan ruang kepada hakim atau ulil amri untuk menentukan bentuk dan kadar hukuman berdasarkan pertimbangan keadilan, kemaslahatan, serta kondisi pelaku dan tingkat kejahatan yang dilakukan.⁴⁴

Ahmad Syarbaini menjelaskan bahwa *ta'zir* merupakan bentuk hukuman yang tidak disebutkan secara khusus dalam nash, sehingga penentuannya diserahkan kepada pemerintah atau hakim yang memiliki kewenangan untuk melakukan ijtihad hukum. Penetapan hukuman *ta'zir* dilakukan dengan

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 136.

⁴² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2018, hlm. 5.

⁴³ Ahmad Syarbaini, "Konsep *Ta'zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2, 2023, hlm. 37–38

⁴⁴ *Ibid.*, 38.

mempertimbangkan keadaan pelaku, tingkat pelanggaran, serta tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat⁴⁵

M. Nurul Irfan dan Masyrofah menjelaskan bahwa *ta'zir* memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan *hudud* dan *qisas* karena mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang tidak ditentukan sanksinya secara khusus dalam nash. Kewenangan dalam menentukan hukuman *Ta'zir* diberikan kepada hakim atau pemerintah agar hukum dapat memberikan penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat.⁴⁶

Ahmad Wardi Muslich juga menjelaskan bahwa kewenangan dalam menentukan hukuman *ta'zir* diberikan kepada hakim atau penguasa karena tidak semua bentuk tindak pidana dapat ditemukan ketentuan sanksinya secara rinci dalam sumber utama hukum Islam. Oleh karena itu, *ta'zir* menjadi bentuk keluwesan hukum Islam dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul dalam kehidupan sosial.

Dari penjelasan mengenai *uqubat ta'zir* tersebut, dapat dilihat bahwa *ta'zir* merupakan bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam yang diberikan terhadap perbuatan jarimah yang belum ditentukan secara khusus jenis maupun kadar hukumannya dalam nash. Penentuan hukuman *Ta'zir* diserahkan kepada hakim atau ulil amri dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kondisi pelaku, serta kepentingan masyarakat yang harus dilindungi.

Sifat *ta'zir* yang tidak bersifat tetap menjadikan hukuman ini dapat diterapkan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, konsep *ta'zir* memiliki relevansi dalam pembentukan hukum pidana Islam kontemporer, termasuk dalam pengaturan jarimah pemerkosaan yang memerlukan pertimbangan mengenai tingkat kejahatan, dampak terhadap korban, dan kebutuhan perlindungan masyarakat.

⁴⁵ Ahmad Syarbaini, "Konsep *Ta'zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqat*, Vol. 17, No. 2, 2023, hlm. 39–40

⁴⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 136

Dalam hukum pidana Islam, *'uqubat ta'zir* memiliki dasar hukum yang berbeda dengan hukuman *hudud* dan *qisas*. Apabila *hudud* dan *qisas* telah ditentukan secara jelas mengenai bentuk serta kadar hukumannya dalam nash, maka *ta'zir* tidak memiliki ketentuan hukuman yang bersifat tetap. Hal ini karena *ta'zir* merupakan bentuk hukuman yang kewenangan penentuannya diberikan kepada hakim atau ulil amri untuk disesuaikan dengan kondisi perbuatan, keadaan pelaku, dan kemaslahatan masyarakat.⁴⁷

Ketiadaan ketentuan hukuman yang rinci dalam nash tidak menjadikan *Ta'zir* kehilangan dasar hukum. Sebaliknya, keberadaan *Ta'zir* menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki ruang ijtihad dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran yang terus berkembang. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah dapat menetapkan hukuman terhadap perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* maupun *qisas*, tetapi tetap dianggap merugikan dan mengganggu ketertiban masyarakat.⁴⁸ Dasar penerapan *Ta'zir* salah satunya dapat dilihat dari prinsip keadilan yang menjadi nilai utama dalam hukum Islam. Allah SWT memerintahkan agar setiap perkara diputuskan dengan adil sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. An-Nisa' ayat 58:⁴⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْدِلُوا بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil...” (Q.S. An-Nisa' [4]: 58).

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam menetapkan suatu hukum,

⁴⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2018, hlm. 136.

⁴⁸ Ahmad Syarbaini, “Konsep *Ta'zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2, 2023, hlm. 38.

⁴⁹ QS. An-Nisa (4): 58.

termasuk dalam menjatuhkan hukuman *ta'zir*, seorang hakim atau penguasa harus memperhatikan prinsip keadilan. Kewenangan yang diberikan kepada ulil amri dalam menentukan hukuman bukanlah kewenangan tanpa batas, melainkan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan. Selain prinsip keadilan, kewenangan ulil amri dalam menetapkan aturan juga berkaitan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' ayat 59:⁵⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...” (Q.S. An-Nisa' [4]: 59).

Ayat tersebut menjadi salah satu dasar mengenai keberadaan kewenangan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Islam, kewenangan ulil amri tersebut termasuk dalam menetapkan hukuman *ta'zir* terhadap berbagai perbuatan yang belum memiliki ketentuan sanksi secara khusus dalam nash, selama penetapannya tetap sesuai dengan prinsip syariat.⁵¹ Selain Al-Qur'an, dasar hukum *ta'zir* juga dapat ditemukan melalui praktik Rasulullah SAW. Dalam beberapa keadaan, Rasulullah SAW memberikan hukuman terhadap perbuatan tertentu yang tidak termasuk dalam kategori *hudud*. Praktik tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum Islam terdapat ruang bagi pemimpin untuk memberikan hukuman berdasarkan pertimbangan pendidikan, pencegahan, dan kepentingan masyarakat. Praktik Rasulullah SAW tersebut kemudian menjadi dasar bagi para ulama dalam merumuskan konsep *ta'zir*. Para ulama menjelaskan bahwa apabila terdapat suatu perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap ketentuan agama atau kepentingan umum, tetapi tidak terdapat ketentuan

⁵⁰ QS. An-Nisa' (4): 59.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 250.

hukuman tertentu dalam nash, maka pemerintah dapat menetapkan hukuman *ta'zir* sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.⁵²

Selain bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, keberadaan *ta'zir* juga diperkuat melalui *ijma'* ulama. Para ulama sepakat bahwa imam atau pemimpin memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan masyarakat. Kesepakatan tersebut didasarkan pada kebutuhan adanya aturan yang mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang terus berkembang.⁵³

Ahmad Syarbaini menjelaskan bahwa sifat fleksibel dalam *ta'zir* merupakan bentuk keluwesan hukum pidana Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Namun, fleksibilitas tersebut tetap memiliki batas, karena penentuan hukuman harus didasarkan pada pertimbangan keadilan dan kemaslahatan, bukan semata-mata kehendak penguasa.⁵⁴ Dalam konteks hukum Aceh, kewenangan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan perubahan melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 menunjukkan bahwa konsep *ta'zir* tidak hanya berkembang dalam kajian fiqh jinayah, tetapi juga diterapkan dalam bentuk hukum positif yang berlaku di masyarakat Aceh.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dilihat bahwa *uqubat ta'zir* memiliki dasar hukum yang bersumber dari prinsip keadilan dalam Al-Qur'an, praktik Rasulullah SAW, kesepakatan ulama, serta kewenangan ulil amri. Dasar-dasar tersebut menjadikan *ta'zir* sebagai instrumen hukum yang mampu memberikan ruang bagi perkembangan hukum pidana Islam dalam menghadapi

⁵² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2018, hlm. 140.

⁵³ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 178.

⁵⁴ Ahmad Syarbaini, "Konsep *Ta'zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 2, 2023, hlm. 40.

berbagai bentuk kejahatan yang muncul dalam masyarakat.

2. Tujuan *Uqubat Ta'zir*

Pada dasarnya, setiap hukuman dalam hukum pidana Islam tidak hanya dimaksudkan sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan ketertiban dan melindungi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pembedaan tidak semata-mata diukur dari berat atau ringannya sanksi yang dijatuhkan, melainkan juga dari sejauh mana hukuman tersebut mampu mencapai tujuan yang dikehendaki oleh syariat.⁵⁵

Prinsip tersebut juga menjadi landasan dalam penerapan *uqubat ta'zir*. Meskipun bentuk dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara pasti dalam nash, bukan berarti penjatuhannya dilakukan tanpa arah yang jelas. Kewenangan yang dimiliki hakim atau ulil amri harus digunakan untuk mewujudkan keadilan, menjaga kemaslahatan, dan memberikan penyelesaian terhadap perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.⁵⁶

Salah satu tujuan penting dari *uqubat ta'zir* ialah mencegah terulangnya suatu tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, masyarakat juga memperoleh pelajaran bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum akan diikuti dengan konsekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keberadaan *ta'zir* memiliki fungsi preventif, baik terhadap pelaku maupun masyarakat secara umum.⁵⁷

Ta'zir juga diarahkan untuk memperbaiki perilaku pelaku. Dalam hukum pidana Islam, seseorang yang melakukan tindak pidana tetap dipandang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Karena itu, hakim dapat mempertimbangkan keadaan pelaku ketika menentukan bentuk hukuman

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 139.

⁵⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2018, hlm. 143.

⁵⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm.

yang akan dijatuhkan. Pada pelanggaran tertentu, hukuman berupa nasihat atau teguran dapat dipandang memadai, sedangkan terhadap perbuatan yang menimbulkan dampak lebih besar dapat dijatuhkan sanksi yang lebih berat. Pertimbangan seperti ini menunjukkan bahwa *ta'zir* tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan.⁵⁸

Unsur pembinaan tersebut menjadi salah satu karakter yang membedakan *ta'zir* dengan bentuk hukuman yang telah ditentukan secara pasti dalam syariat. Melalui hukuman yang dijatuhkan, pelaku diharapkan menyadari kesalahannya serta terdorong untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dengan demikian, tujuan *Ta'zir* tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga mencakup upaya membentuk perilaku yang lebih baik di masa yang akan datang.⁵⁹

Selain ditujukan kepada pelaku, *ta'zir* juga berfungsi melindungi kepentingan masyarakat. Setiap tindak pidana pada dasarnya tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga dapat mengganggu rasa aman dan ketertiban umum. Oleh karena itu, penjatuhan *Ta'zir* menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Menurut M. Nurul Irfan dan Masyrofah, ruang lingkup *ta'zir* yang luas memungkinkan hukuman ini diterapkan terhadap berbagai bentuk jarimah yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* maupun qisas. Fleksibilitas tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk memilih bentuk hukuman yang paling sesuai dengan tingkat bahaya suatu perbuatan serta kepentingan masyarakat yang hendak dilindungi.⁶⁰

Dalam praktiknya, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip keadilan dan proporsionalitas. Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 141.

⁵⁹ Ahmad Syarbaini, "Konsep *Ta'zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 2, 2023, hlm. 39–42.

⁶⁰ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2018, hlm. 141–143.

berdasarkan kehendak pribadi, melainkan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan. Dengan demikian, setiap putusan *Ta'zir* tetap harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun menurut prinsip-prinsip syariat.⁶¹

Tujuan tersebut juga tampak relevan dalam penanganan jarimah pemerkosaan. Tindak pidana ini tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis, kehormatan, dan kehidupan sosial korban. Oleh karena itu, penjatuhan *uqubat* terhadap pelaku tidak cukup dipahami sebagai bentuk pembalasan semata, melainkan juga sebagai upaya memberikan perlindungan kepada korban serta mencegah terulangnya tindak pidana yang sama.⁶²

Perubahan ketentuan *uqubat* dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tujuan *Ta'zir* tersebut. Penyesuaian bentuk maupun kadar hukuman merupakan bagian dari kewenangan pembentuk qanun dalam merumuskan kebijakan pidana yang dipandang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tingkat bahaya jarimah yang terjadi. Dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan dan kemaslahatan, perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif, khususnya terhadap korban jarimah pemerkosaan.

3. Jenis-jenis *Uqubat Ta'zir*

Uqubat ta'zir merupakan jenis hukuman dalam hukum pidana Islam yang memiliki karakter berbeda dengan *uqubat hudud* dan qisas. Perbedaan tersebut terletak pada tidak adanya ketentuan yang secara tegas mengatur bentuk maupun kadar hukumannya dalam nash. Penentuan *uqubat Ta'zir* diserahkan

⁶¹ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, hlm. 175–180.

⁶² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 24–28.

kepada ulil amri atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta kemaslahatan yang ingin diwujudkan. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu keistimewaan *Ta'zir* karena memungkinkan hukum Islam memberikan respons terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terus berkembang di tengah masyarakat.⁶³

Meskipun demikian, kebebasan hakim dalam menentukan bentuk *uqubat Ta'zir* bukan berarti tanpa batas. Penjatuhan hukuman tetap harus berlandaskan pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemaslahatan agar tujuan pemidanaan dalam hukum Islam dapat tercapai. Atas dasar itu, para ulama mengemukakan beberapa klasifikasi mengenai bentuk-bentuk *uqubat ta'zir*. Salah satu pembagian yang banyak dijadikan rujukan membagi *uqubat ta'zir* ke dalam empat kelompok, yaitu *uqubat* yang berkaitan dengan badan, kemerdekaan, harta, dan bentuk-bentuk *uqubat* lainnya.⁶⁴

Pembagian tersebut menunjukkan bahwa *uqubat ta'zir* tidak hanya dipahami sebagai hukuman fisik semata, tetapi juga mencakup sanksi yang membatasi kebebasan, menyangkut harta, maupun sanksi lain yang dipandang dapat memberikan efek jera serta menjaga ketertiban masyarakat. Keberagaman bentuk hukuman ini merupakan konsekuensi dari luasnya ruang lingkup jarimah *Ta'zir* yang tidak dapat dibatasi pada satu jenis pelanggaran tertentu. Oleh karena itu, bentuk *uqubat* yang dipilih harus tetap disesuaikan dengan karakter perbuatan, keadaan pelaku, dan tujuan hukum yang hendak dicapai. Berdasarkan uraian tersebut, bentuk-bentuk *uqubat Ta'zir* dalam fikih jinayah pada umumnya dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk. Pengelompokan ini didasarkan pada objek hukuman yang dikenakan kepada pelaku. Adapun bentuk-bentuk *uqubat Ta'zir* tersebut adalah sebagai berikut:

⁶³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 156

⁶⁴ Ahmad Syarbaini, "Konsep *Ta'zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 2, 2023, hlm. 45

a *Uqubat Ta'zir yang Berkaitan dengan Badan*

Uqubat ta'zir yang berkaitan dengan badan merupakan hukuman yang dikenakan secara langsung terhadap fisik pelaku. Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa bentuk *uqubat* ini meliputi hukuman cambuk dan, dalam kondisi tertentu, hukuman mati sebagai *Ta'zir*. Penjatuhannya tetap menjadi kewenangan hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan dalam hukum Islam.⁶⁵

Pidana cambuk merupakan bentuk *uqubat ta'zir* yang paling banyak diterapkan. Berbeda dengan cambuk pada jarimah *hudud* yang jumlahnya telah ditentukan dalam nash, jumlah cambukan pada *ta'zir* ditetapkan berdasarkan pertimbangan hakim sesuai dengan berat ringannya tindak pidana. Penjatuhan hukuman tersebut bertujuan memberikan efek jera sekaligus mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.⁶⁶

Dalam hukum jinayat di Aceh, pidana cambuk masih dipertahankan sebagai salah satu bentuk *uqubat ta'zir*. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 yang tetap mengatur pidana cambuk terhadap beberapa jarimah, termasuk jarimah pemerkosaan. Hal ini menunjukkan bahwa pidana cambuk masih dipandang sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan dalam hukum jinayat Aceh.

b *Uqubat Ta'zir yang Berkaitan dengan Kemerdekaan*

Selain hukuman yang berkaitan dengan badan, *uqubat Ta'zir* juga dapat dijatuhkan dalam bentuk pembatasan kemerdekaan pelaku. Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa bentuk *uqubat* ini meliputi pidana

260. ⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.

⁶⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 147–149.

penjara dan pengasingan. Kedua bentuk hukuman tersebut bertujuan membatasi kebebasan pelaku dalam jangka waktu tertentu sebagai konsekuensi atas jarimah yang dilakukan, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilakunya.⁶⁷

Pidana penjara menjadi bentuk pembatasan kemerdekaan yang paling banyak diterapkan dalam perkembangan hukum pidana saat ini. Melalui pidana penjara, pelaku menjalani masa hukuman sesuai putusan hakim dengan harapan muncul kesadaran untuk tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Adapun pengasingan dilakukan dengan memindahkan pelaku dari lingkungan tertentu apabila keberadaannya dipandang dapat mengganggu ketertiban atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dalam hukum jinayat di Aceh, pembatasan kemerdekaan diwujudkan melalui pidana penjara sebagai salah satu bentuk *'uqubat ta'zir*. Keberadaan pidana penjara menunjukkan bahwa konsep *ta'zir* dapat disesuaikan dengan kebutuhan penegakan hukum tanpa menghilangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum pidana Islam

c *Uqubat Ta'zir* yang Berkaitan dengan Harta

Uqubat ta'zir juga dapat dijatuhkan terhadap harta pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas jarimah yang telah dilakukan. Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa *'uqubat* yang berkaitan dengan harta dapat berupa pidana denda, penyitaan harta, maupun bentuk lain yang berkaitan dengan hak milik pelaku. Penjatuhan hukuman tersebut harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai.

⁶⁷ Ahmad Syarbaini, "Konsep *Ta'zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2 (2023), hlm. 46.

Di antara berbagai bentuk *'uqubat* terhadap harta, pidana denda merupakan bentuk yang paling banyak diterapkan. Pidana denda tidak hanya dimaksudkan sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku terhadap akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, besar kecilnya denda harus ditentukan secara proporsional dengan memperhatikan rasa keadilan.

Dalam Qanun Aceh, pidana denda dinyatakan dalam satuan gram emas murni sebagai salah satu bentuk *'uqubat ta'zir*. Ketentuan tersebut tetap dipertahankan dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025, termasuk dalam pengaturan mengenai jarimah pemerkosaan. Penggunaan satuan emas mencerminkan upaya mempertahankan karakteristik hukum jinayat sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan hukum di Aceh⁶⁸.

4. Kewenangan Ulil Amri Dalam Menentukan *Uqubat Ta'zir*

Uqubat ta'zir memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukuman *hudud* dan qisas, karena bentuk dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara rinci dalam sumber hukum Islam. Dalam jarimah *ta'zir*, syariat memberikan ruang kepada pemerintah atau penguasa (*ulil amri*) untuk menentukan jenis dan ukuran hukuman yang akan diberikan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Kewenangan tersebut diberikan karena bentuk tindak pidana yang termasuk dalam kategori *ta'zir* dapat berkembang sesuai dengan perubahan kondisi sosial, sehingga diperlukan kebijakan hukum yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.⁶⁹

Menurut Ahmad Wardi Muslich, hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang penetapan jenis dan kadarnya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Hal tersebut disebabkan karena syariat tidak menentukan secara khusus bentuk hukuman terhadap setiap perbuatan yang termasuk jarimah *ta'zir*. Meskipun

⁶⁸ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 152

⁶⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 143.

demikian, kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan serta tujuan utama pemberian hukuman, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana dan memberikan pembinaan terhadap pelaku.⁷⁰

M. Nurul Irfan dan Masyrofah menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah dalam menetapkan hukuman *ta'zir* berkaitan dengan fungsi negara dalam menjaga kemaslahatan umum. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan aturan yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, bentuk dan berat ringannya hukuman *ta'zir* dapat mengalami perubahan apabila terdapat pertimbangan yang berkaitan dengan kebutuhan penegakan hukum dan kondisi masyarakat.⁷¹

Namun, kewenangan ulil amri dalam menentukan *uqubat ta'zir* bukanlah kewenangan yang bersifat bebas tanpa batas. Penetapan hukuman tetap harus memperhatikan prinsip keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan hukuman yang dijatuhkan. Hukuman yang diberikan harus memiliki dasar pertimbangan yang jelas, tidak melampaui batas kewajaran, serta tetap mengarah pada tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, yaitu menciptakan keadilan dan mencegah terjadinya kejahatan.⁷²

Dalam penerapan hukum jinayat di Aceh, kewenangan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Qanun Aceh sebagai bentuk pengaturan hukum pidana Islam yang berlaku secara khusus di wilayah Aceh. Penentuan jenis dan kadar *uqubat ta'zir* dalam Qanun Jinayat merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menetapkan sanksi terhadap suatu jarimah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, perubahan ketentuan *uqubat ta'zir* dalam Pasal 48 Qanun Aceh

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 249.

⁷¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 148.

⁷² Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 32.

Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dipahami sebagai bentuk kewenangan ulil amri dalam melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pemidanaan.

5. Bentuk-bentuk *'uqubat* Dalam Qanun Jinayat

Penerapan *'uqubat* dalam Qanun Jinayat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum terhadap setiap jarimah. Pengaturan mengenai bentuk-bentuk *uqubat* tidak hanya dimaksudkan sebagai sanksi bagi pelaku, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan ketertiban, memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta menjaga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh. Oleh karena itu, bentuk *uqubat* yang diatur dalam Qanun Jinayat disusun dengan memperhatikan karakteristik masing-masing jarimah dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam.⁷³

Berdasarkan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *'uqubat* terdiri atas *uqubat hudud* dan *uqubat ta'zir*. *Uqubat hudud* berbentuk cambuk sebagai hukuman yang telah ditentukan oleh syariat. Sementara itu, *'uqubat ta'zir* dibedakan menjadi *'uqubat ta'zir* utama dan *'uqubat ta'zir* tambahan. *'uqubat ta'zir* utama meliputi cambuk, denda, penjara, restitusi, pengembalian kepada orang tua atau wali, serta penempatan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun *'uqubat ta'zir* tambahan terdiri atas pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, serta kerja sosial. Selain itu, qanun juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan satu atau lebih *'uqubat ta'zir* tambahan apabila penjatuhan *'uqubat ta'zir* utama saja belum cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pengaturan

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 249–255;

tersebut menunjukkan bahwa Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim dalam memilih bentuk pemidanaan yang sesuai dengan karakteristik perkara dan kebutuhan penegakan hukum.⁷⁴

Sebelum dilakukan perubahan, Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur bahwa *'uqubat* terdiri atas *'uqubat hudud* dan *'uqubat ta'zir*. Akan tetapi, klasifikasi *'uqubat ta'zir* pada qanun tersebut berbeda dengan pengaturan yang berlaku saat ini. *Uqubat ta'zir* utama hanya terdiri atas cambuk, denda, penjara, dan restitusi. Adapun *'uqubat ta'zir* tambahan meliputi pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua atau wali, pengembalian kepada orang tua atau wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, serta kerja sosial. Dengan demikian, bentuk-bentuk *'uqubat* pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 masih menempatkan beberapa jenis sanksi sebagai *'uqubat ta'zir* tambahan yang kemudian mengalami penyesuaian dalam perubahan Qanun Aceh No 12 tahun 2025,⁷⁵

Perubahan pengaturan mengenai bentuk-bentuk *'uqubat* tersebut menunjukkan adanya pembaruan dalam kebijakan hukum pidana di Aceh. Perubahan tersebut tidak menghilangkan eksistensi *'uqubat hudud* maupun *'uqubat ta'zir*, melainkan menyempurnakan klasifikasi dan jenis *'uqubat* agar lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, perlindungan terhadap korban, dan efektivitas pemidanaan. Pembaruan tersebut juga mencerminkan bahwa hukum jinayat di Aceh bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, ketentuan mengenai bentuk-bentuk *uqubat* dalam Qanun Jinayat menjadi landasan teoritis yang penting dalam penelitian ini, khususnya untuk menganalisis perubahan *'uqubat ta'zir* terhadap

⁷⁴ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 152

⁷⁵ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66

jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.



BAB TIGA
PERUBAHAN ‘UQUBAT TA’ZIR JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM
PASAL 48 QANUN ACEH NO 12 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT

A. Gambaran Umum Qanun Jinayat Aceh

Qanun Jinayat merupakan salah satu bentuk produk hukum daerah yang lahir sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan kekhususan dan keistimewaan Aceh dalam bidang pelaksanaan syariat Islam. Keberadaan qanun ini tidak hanya menjadi instrumen hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah beserta jenis *‘uqubat* yang dapat dijatuhkan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum yang berlaku secara khusus di Aceh berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Qanun Jinayat tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Aceh sebagai daerah yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷⁶

Kewenangan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk membentuk berbagai qanun yang mengatur pelaksanaan syariat Islam secara bertahap. Sebelum lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pengaturan mengenai jarimah dan *‘uqubat* masih tersebar dalam beberapa qanun yang mengatur jenis pelanggaran tertentu secara terpisah. Kondisi tersebut menyebabkan pengaturan hukum pidana Islam di Aceh belum tersusun dalam satu sistem yang utuh sehingga penerapannya masih dilakukan berdasarkan masing-masing qanun yang mengatur jenis jarimah tertentu.⁷⁷

⁷⁶ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633

⁷⁷ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66

Beberapa qanun yang berlaku sebelum dibentuknya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 antara lain Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Khamar*, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*, dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*. Ketiga qanun tersebut menjadi dasar awal penegakan hukum pidana Islam di Aceh, namun masing-masing hanya mengatur satu jenis jarimah sehingga belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai hukum jinayat secara keseluruhan.⁷⁸

Seiring berkembangnya kebutuhan pengaturan hukum pidana Islam di Aceh, dilakukan penyusunan qanun yang mampu menghimpun berbagai ketentuan mengenai jarimah dan *'uqubat* ke dalam satu regulasi. Upaya tersebut kemudian melahirkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kehadiran qanun ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum jinayat di Aceh karena untuk pertama kalinya berbagai ketentuan mengenai tindak pidana syariat Islam dikodifikasikan dalam satu qanun yang memiliki ruang lingkup pengaturan lebih luas dibandingkan qanun-qanun sebelumnya.⁷⁹

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak hanya menggabungkan ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam qanun terdahulu, tetapi juga memperluas ruang lingkup pengaturan dengan mengatur berbagai jenis jarimah yang sebelumnya belum diatur secara terpadu. Melalui qanun ini, hukum jinayat di Aceh disusun dalam satu sistem yang mengatur mengenai asas, ruang lingkup berlakunya hukum, jenis jarimah, jenis *'uqubat*, tata cara penjatuhan pidana, serta berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana

⁷⁸Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*; dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*

⁷⁹Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66

Islam di Aceh. Dengan demikian, keberadaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan hukum jinayat di Aceh hingga kemudian dilakukan perubahan melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 disusun sebagai instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek hukum pidana Islam secara terpadu dalam satu peraturan. Berbeda dengan qanun-qanun sebelumnya yang hanya mengatur satu jenis jarimah tertentu, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menghadirkan pengaturan yang lebih komprehensif dengan menghimpun berbagai ketentuan mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah, jenis *'uqubat* yang dapat dijatuhkan, pihak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, hingga ketentuan mengenai pelaksanaan hukum jinayat di Aceh. Penyusunan dalam satu regulasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman pengaturan sehingga penerapan hukum jinayat memiliki dasar hukum yang lebih sistematis dan terintegrasi.⁸⁰

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak hanya terbatas pada penentuan jenis tindak pidana (jarimah) dan ancaman hukumannya, tetapi juga mencakup ketentuan umum, asas-asas pemberlakuan hukum jinayat, subjek hukum, alat bukti, hingga pelaksanaan *'uqubat*. Dengan ruang lingkup yang demikian, qanun ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan hukum pidana Islam di Aceh karena mengatur keseluruhan sistem hukum jinayat, mulai dari pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang sampai dengan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku.⁸¹

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, jarimah yang diatur meliputi berbagai perbuatan yang dipandang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Jenis-jenis jarimah tersebut antara lain *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*,

⁸⁰ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66

⁸¹ *Ibid.*

zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath*, dan *musahaqah*. Masing-masing jarimah memiliki unsur perbuatan dan ancaman *'uqubat* yang berbeda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang diatur dalam qanun. Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak hanya mengatur satu jenis tindak pidana tertentu, melainkan membentuk suatu sistem hukum pidana Islam yang mengakomodasi berbagai bentuk pelanggaran terhadap norma syariat Islam.⁸²

Selain mengatur jenis-jenis jarimah, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur mengenai jenis *'uqubat* yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Secara umum, *'uqubat* dalam qanun ini terdiri atas *'uqubat* hudud dan *'uqubat ta'zir*. *'uqubat* hudud merupakan pidana yang bentuk dan ukurannya telah ditentukan berdasarkan ketentuan syariat Islam, sedangkan *'uqubat ta'zir* merupakan pidana yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh pembentuk qanun sesuai dengan karakteristik masing-masing jarimah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menggunakan dua bentuk *'uqubat* yang memiliki dasar dan karakteristik yang berbeda.⁸³

Lebih lanjut, *'uqubat ta'zir* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dibedakan menjadi *'uqubat ta'zir* utama dan *'uqubat ta'zir* tambahan. *'uqubat ta'zir* utama terdiri atas pidana cambuk, pidana denda yang dinyatakan dalam satuan gram emas murni, pidana penjara, dan pidana restitusi dalam ketentuan tertentu. Adapun *'uqubat ta'zir* tambahan dapat berupa pembinaan oleh negara, pengembalian kepada orang tua atau wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin tertentu, perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari jarimah, kerja sosial, serta bentuk-bentuk lain yang ditentukan dalam qanun sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan. Pengaturan mengenai *'uqubat ta'zir* tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan jenis

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

pidana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam qanun.⁸⁴

Perkembangan hukum jinayat di Aceh kemudian melahirkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Perubahan tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagai dasar pengaturan hukum jinayat, namun melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan yang dipandang memerlukan penyesuaian. Dengan demikian, keberadaan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tidak menggantikan keseluruhan substansi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, melainkan mengubah ketentuan-ketentuan tertentu yang secara tegas dinyatakan mengalami perubahan.⁸⁵

Perubahan terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengaturan hukum jinayat di Aceh merupakan suatu sistem hukum yang bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Perubahan tersebut tidak mengubah keberadaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagai dasar hukum penyelenggaraan hukum jinayat di Aceh, melainkan melakukan penyempurnaan terhadap sejumlah ketentuan yang dipandang memerlukan penyesuaian. Oleh karena itu, untuk memahami ruang lingkup perubahan yang dilakukan, perlu dikaji terlebih dahulu aspek-aspek yang mengalami perubahan dalam qanun secara menyeluruh sebelum membahas perubahan terhadap pasal tertentu.⁸⁶

Secara umum, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan bentuk pembaruan terhadap pengaturan Hukum Jinayat di Aceh. Pembaruan tersebut tidak hanya dilakukan melalui perubahan terhadap beberapa ketentuan

⁸⁴ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66

⁸⁵ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 152

⁸⁶ *Ibid.*

yang telah ada, tetapi juga melalui penambahan norma baru yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum, khususnya dalam memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada korban tindak pidana. Perubahan tersebut mencakup penyempurnaan sistem pidana, penambahan pengaturan terhadap jarimah tertentu, serta penguatan mekanisme perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban sebagai bagian dari pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh.

Salah satu pembaruan yang cukup penting ialah ditambahkannya ketentuan mengenai jarimah pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas melalui Pasal 50A. Ketentuan ini merupakan norma baru yang sebelumnya belum diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Melalui pengaturan tersebut, penyandang disabilitas memperoleh perlindungan hukum secara khusus dengan ancaman '*uqubat ta'zir*' berupa cambuk paling sedikit 200 kali dan paling banyak 240 kali atau denda paling sedikit 2.000 gram emas murni dan paling banyak 2.400 gram emas murni, serta pidana penjara paling singkat 200 bulan dan paling lama 240 bulan. Penambahan ketentuan ini menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap kelompok rentan yang memerlukan perlindungan hukum secara khusus dalam sistem Hukum Jinayat.⁸⁷

Selain menambah pengaturan mengenai pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 juga memperluas pengaturan mengenai hak-hak korban melalui perubahan Pasal 51 serta penambahan Pasal 51A, Pasal 51B, dan Pasal 51C. Perubahan tersebut mengatur mengenai '*uqubat* restitusi bagi korban, mekanisme pengajuan restitusi apabila korban merupakan anak atau penyandang disabilitas, pemberian kompensasi melalui Baitul Mal apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi, serta hak korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan Hukum Jinayat tidak lagi

⁸⁷ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 152

hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemenuhan hak-hak korban sebagai bagian dari proses penegakan hukum.⁸⁸

Perubahan lainnya terlihat dengan ditambahkannya BAB VIIA tentang Pendanaan melalui Pasal 69A yang mengatur kewajiban Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan pendanaan dalam pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat sesuai dengan kewenangannya. Pengaturan ini memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan Hukum Jinayat agar tidak hanya didukung oleh aspek normatif, tetapi juga oleh dukungan anggaran yang memadai sehingga pelaksanaan berbagai ketentuan, termasuk perlindungan dan pemulihan korban, dapat berjalan secara efektif.⁸⁹

Di samping itu, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 juga menambahkan Pasal 74A yang mencabut ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Ketentuan ini menunjukkan adanya penyesuaian pengaturan antarqanun agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual serta menciptakan harmonisasi pengaturan dalam sistem hukum di Aceh.⁹⁰

Berdasarkan berbagai perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan yang dilakukan melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tidak hanya berfokus pada perubahan terhadap ketentuan yang telah ada, tetapi juga menghadirkan norma-norma baru yang memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, memperluas hak-hak korban, serta mendukung efektivitas pelaksanaan Hukum Jinayat. Di antara berbagai perubahan tersebut, perubahan terhadap ketentuan *'uqubat ta'zir* dalam Pasal 48 dalam Qanun Aceh No 12

⁸⁸ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 152

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

Tahun 2025 mengenai jarimah pemerkosaan menjadi salah satu pembaruan yang memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan sistem pemidanaan terhadap pelaku.

Selain menghadirkan beberapa pengaturan baru, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 juga menyempurnakan ketentuan mengenai *'uqubat ta'zir*. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, bentuk-bentuk *'uqubat ta'zir* telah diatur sebagai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku jarimah. Melalui perubahan qanun, ketentuan tersebut kemudian disusun kembali dengan membedakan *'uqubat ta'zir* ke dalam kategori *'uqubat ta'zir* utama dan *'uqubat ta'zir* tambahan.⁹¹ Setelah dilakukan perubahan melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025, pengaturan mengenai kedua jenis *'uqubat* tersebut mengalami penyesuaian, baik dari segi klasifikasi maupun bentuk pidana yang termasuk di dalamnya. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyempurnaan terhadap sistem pemidanaan tanpa menghilangkan karakteristik *ta'zir* sebagai pidana yang besarnya ditentukan oleh pembentuk qanun.¹⁴ Dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *'uqubat ta'zir* utama terdiri atas pidana cambuk, pidana denda yang dinyatakan dalam satuan gram emas murni, pidana penjara, dan restitusi dalam keadaan tertentu. Sementara itu, *'uqubat ta'zir* tambahan meliputi pembinaan oleh negara, pengembalian kepada orang tua atau wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta kerja sosial. Pengaturan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan jenis pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan karakteristik jarimah yang dilakukan.⁹²

Melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025, klasifikasi tersebut mengalami perubahan. Beberapa bentuk *'uqubat* yang sebelumnya ditempatkan sebagai *'uqubat ta'zir* tambahan dialihkan menjadi bagian dari *'uqubat ta'zir*

⁹¹ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66

⁹² *Ibid.*

utama, sedangkan ruang lingkup *'uqubat ta'zir* tambahan disederhanakan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penataan kembali sistem pemidanaan dalam hukum jinayat Aceh agar lebih sistematis dan memberikan kejelasan mengenai pengelompokan jenis pidana yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan qanun yang telah diperbarui.⁹³

Perubahan terhadap pengaturan *'uqubat*, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 juga melakukan perubahan terhadap sejumlah ketentuan pasal yang tersebar dalam berbagai materi muatan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Perubahan tersebut mencakup penyempurnaan redaksi, penyesuaian sistematika norma, penggunaan istilah hukum, hingga perubahan terhadap rumusan beberapa ketentuan pidana. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak mengubah tujuan utama pembentukan Qanun Jinayat, yaitu sebagai instrumen hukum yang mengatur penyelenggaraan hukum pidana Islam di Aceh berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan yang dilakukan melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tidak hanya berkaitan dengan perubahan terhadap pasal-pasal tertentu, tetapi juga menyentuh beberapa aspek penting dalam konstruksi hukum jinayat, khususnya mengenai sistem pemidanaan dan penyempurnaan rumusan norma. Pemahaman terhadap perubahan-perubahan tersebut menjadi penting karena memberikan gambaran mengenai objek kajian penelitian secara menyeluruh.

Perubahan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tidak menggeser kedudukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagai dasar pengaturan Hukum Jinayat di Aceh. Perubahan tersebut justru menjadi bagian dari penyempurnaan terhadap qanun yang telah berlaku dengan menyesuaikan

⁹³ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 152

⁹⁴ *Ibid.*

sejumlah ketentuan sesuai perkembangan kebutuhan hukum. Hal ini terlihat dari tetap berlakunya sebagian besar pengaturan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sementara perubahan hanya dilakukan terhadap pasal-pasal tertentu yang dipandang memerlukan penyesuaian, termasuk penambahan beberapa ketentuan baru yang berkaitan dengan perlindungan korban, penyandang disabilitas, serta sistem *'uqubat ta'zir*.⁹⁵

Bentuk perubahan tersebut menunjukkan bahwa Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tidak disusun sebagai qanun yang berdiri sendiri, melainkan sebagai perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Oleh karena itu, kedua qanun tersebut merupakan satu kesatuan pengaturan yang saling melengkapi, sehingga ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tetap berlaku sepanjang tidak diubah oleh Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025⁹⁶

Dilihat dari ruang lingkup pengaturannya, baik Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 maupun Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tetap mengatur aspek-aspek pokok dalam hukum jinayat, yang meliputi ketentuan umum, asas pemberlakuan hukum, jenis-jenis jarimah, jenis *'uqubat*, pelaksanaan *'uqubat*, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum pidana Islam di Aceh. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan tidak menggeser ruang lingkup pengaturan qanun, melainkan menyempurnakan beberapa ketentuan normatif agar lebih sesuai dengan kebutuhan penerapan hukum di Aceh.⁹⁷

Sejalan dengan penambahan beberapa ketentuan tersebut, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 juga melakukan penyesuaian terhadap pengaturan *'uqubat ta'zir* sebagai bagian dari sistem pemidanaan dalam Hukum Jinayat. Penyesuaian tersebut terlihat dari pengelompokan *'uqubat ta'zir* ke dalam

⁹⁵ Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

'uqubat ta'zir utama dan *'uqubat ta'zir* tambahan sebagaimana diatur dalam perubahan Pasal 48. Pengelompokan ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan masing-masing jenis *'uqubat* serta membentuk sistematika pemidanaan yang lebih terstruktur dibandingkan pengaturan sebelumnya. Selain itu, penataan tersebut memudahkan pemahaman mengenai bentuk-bentuk *'uqubat* yang dapat diterapkan terhadap berbagai jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat, sehingga pengaturan mengenai sistem pemidanaan menjadi lebih sistematis dan memiliki keterkaitan yang jelas dengan keseluruhan konstruksi Hukum Jinayat di Aceh.

B. Perubahan *'Uqubat Ta'zir* Jarimah Pemerkosaan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No 6 Tahun 2014

Perubahan yang dilakukan terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tidak hanya menyentuh ketentuan yang bersifat umum, tetapi juga mencakup beberapa ketentuan khusus yang mengatur jenis jarimah tertentu. Salah satu ketentuan yang mengalami perubahan adalah Pasal 48 yang mengatur mengenai pemerkosaan. Ketentuan ini menjadi penting untuk dikaji karena merupakan fokus utama dalam penelitian, sehingga setiap perubahan yang terdapat di dalamnya perlu diidentifikasi secara cermat berdasarkan rumusan norma yang berlaku sebelum dan sesudah perubahan qanun.⁹⁸

Identifikasi terhadap perubahan Pasal 48 dilakukan melalui perbandingan antara rumusan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan rumusan yang berlaku setelah perubahan melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025. Perbandingan tersebut tidak dimaksudkan untuk menilai apakah perubahan yang dilakukan telah tepat atau belum, melainkan untuk

⁹⁸ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 152

menggambarkan secara objektif bentuk perubahan yang dapat ditemukan dalam kedua ketentuan tersebut..⁹⁹ Tidak hanya itu, perbandingan tersebut juga dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek yang secara langsung berkaitan dengan pengaturan Pasal 48, yaitu rumusan perbuatan yang dilarang, klasifikasi *'uqubat* yang digunakan, bentuk *'uqubat* yang dapat dijatuhkan, besaran ancaman pidana, teknik penyusunan norma, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penerapan Pasal 48 dalam praktik. Keseluruhan aspek tersebut dipaparkan secara berurutan agar perubahan yang dilakukan melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 dapat dipahami secara utuh sebagai satu kesatuan pengaturan.¹⁰⁰

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan tersebut, terlebih dahulu disajikan perbandingan rumusan Pasal 48 sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.

Tabel 3.1

Perbandingan Rumusan Norma Pasal 48 tentang Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Pasal 48	Qanun Aceh No 12 Tahun 2025 Pasal 48
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan <i>'uqubat Ta'zir</i> cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram	Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Pemerkosaan diancam dengan <i>'uqubat Ta'zir</i> Utama: a. cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedi 1.250

⁹⁹ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66

¹⁰⁰ *Ibid*,

emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan	(seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni; dan b. penjara paling singkat 125: (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan
--	--

Sumber: Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Perbandingan sebagaimana disajikan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa perubahan terhadap Pasal 48 tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap substansi pengaturan mengenai pemerkosaan. Sebagian ketentuan tetap dipertahankan, sedangkan beberapa bagian mengalami penyesuaian yang berkaitan dengan rumusan norma, klasifikasi *'uqubat*, serta teknik penyusunan pasal. Oleh karena itu, perubahan tersebut perlu dipahami dengan menguraikan setiap unsur yang mengalami perubahan maupun unsur yang tetap dipertahankan dalam kedua qanun.¹⁰¹

Perubahan pertama dapat ditemukan pada rumusan objek perbuatan yang diatur dalam Pasal 48. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 digunakan frasa "melakukan jarimah pemerkosaan", sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 rumusan tersebut disederhanakan menjadi "melakukan Pemerkosaan". Perubahan ini merupakan perubahan redaksional yang tampak secara langsung dari bunyi pasal. Meskipun demikian, penyederhanaan tersebut tidak mengubah ruang lingkup perbuatan yang diatur karena kedua rumusan

¹⁰¹ *Ibid*,

tetap menunjuk pada tindak pidana pemerkosaan sebagai perbuatan yang dikenai *'uqubat*. Dengan kata lain, perubahan yang dilakukan lebih diarahkan pada penyempurnaan redaksi agar rumusan norma menjadi lebih efektif tanpa mengubah substansi pengaturannya.¹⁰²

Di samping, perubahan tersebut juga terlihat pada penggunaan istilah yang berkaitan dengan klasifikasi *'uqubat*. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 digunakan istilah "*'uqubat ta'zir*", sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 istilah tersebut berubah menjadi "*'uqubat ta'zir utama*". Perubahan istilah ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan konsekuensi dari perubahan ketentuan umum dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 yang memperkenalkan klasifikasi baru berupa *'uqubat ta'zir utama* dan *'uqubat ta'zir tambahan*. Oleh karena itu, penyesuaian istilah dalam Pasal 48 merupakan bentuk harmonisasi antara ketentuan khusus mengenai pemerkosaan dengan sistem klasifikasi *'uqubat* yang berlaku dalam qanun hasil perubahan.¹⁰³

Perubahan berikutnya yang memiliki pengaruh terhadap sistem pemidanaan terdapat pada rumusan bentuk *'uqubat* yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan. Perubahan ini tidak lagi berkaitan dengan redaksi maupun istilah yang digunakan, melainkan menyangkut cara perumusan sanksi pidana dalam Pasal 48. Oleh karena itu, bagian ini menjadi salah satu perubahan yang paling penting karena berhubungan langsung dengan pola pemidanaan terhadap pelaku jarimah pemerkosaan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan tersebut, berikut disajikan perbandingan rumusan bentuk *'uqubat* dalam Pasal 48 sebelum dan sesudah perubahan.

¹⁰² Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66

¹⁰³ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 152

Tabel 3.2

Perbandingan Konstruksi Penjatuhan *'uqubat* dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014	Qanun Aceh No 12 Tahun 2025
Cambuk atau denda atau penjara	Cambuk dan penjara atau denda dan penjara

Sumber: Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa perubahan yang dilakukan tidak terletak pada jenis maupun besaran *'uqubat*, melainkan pada cara perumusannya. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 digunakan kata "atau" yang menghubungkan ketiga bentuk *'uqubat*, yaitu cambuk, denda, dan penjara. Sebaliknya, dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 rumusan tersebut diubah dengan menggunakan kata "dan" sehingga pidana cambuk dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara, atau pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara.¹⁰⁴

Perubahan penggunaan kata tersebut membawa konsekuensi terhadap sistem pemidanaan yang diterapkan. Penggunaan kata "atau" menunjukkan bahwa hakim diberikan pilihan untuk menjatuhkan salah satu jenis *'uqubat* yang tersedia, sehingga sistem pemidanaan yang digunakan bersifat alternatif. Sementara itu, penggunaan kata "dan" menunjukkan bahwa dua jenis *'uqubat* dijatuhkan secara bersamaan dalam satu putusan, sehingga sistem pemidanaan berubah menjadi kumulatif. Dengan demikian, perubahan Pasal 48 tidak lagi hanya menyangkut teknik penyusunan norma, tetapi juga mengubah pola penjatuhan pidana terhadap pelaku jarimah pemerkosaan.

Walaupun demikian, perubahan tersebut tidak disertai dengan perubahan

¹⁰⁴ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66

terhadap jenis maupun besaran *'uqubat* yang diatur dalam Pasal 48. Baik Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 maupun Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tetap mengatur tiga bentuk *'uqubat*, yaitu pidana cambuk, pidana denda yang diukur dalam satuan gram emas murni, dan pidana penjara. Besaran ancaman pidananya juga tetap sama, yaitu cambuk paling sedikit 125 kali dan paling banyak 175 kali, denda paling sedikit 1.250 gram emas murni dan paling banyak 1.750 gram emas murni, serta pidana penjara paling singkat 125 bulan dan paling lama 175 bulan. Perbedaan yang mendasar justru terletak pada hubungan antarjenis pidana tersebut. Apabila sebelumnya masing-masing pidana berdiri sebagai pilihan yang dapat dipilih hakim, setelah perubahan melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 pidana penjara menjadi satu kesatuan dengan pidana cambuk ataupun pidana denda.¹⁰⁵

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk qanun tidak meningkatkan berat ringannya ancaman pidana, tetapi mengubah sistem penjatuhan pidananya. Dengan kata lain, pembaruan Pasal 48 Qanun Aceh No 12 Tahun 2025, diarahkan pada perubahan mekanisme pemidanaan melalui penerapan sistem kumulatif, bukan pada penambahan jenis *'uqubat* ataupun perubahan batas minimum dan maksimum ancaman pidana. Perubahan inilah yang menjadi salah satu pembeda utama antara pengaturan Pasal 48 dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan pengaturan setelah berlakunya Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.⁴

Keberadaan SEMA ini penting untuk dikemukakan karena menunjukkan bahwa perkembangan Pasal 48 Qanun Aceh No 12 Tahun 2025 tidak hanya berlangsung pada tingkat pembentukan peraturan, tetapi juga pada tahap penerapan norma oleh lembaga peradilan.

Perubahan terhadap Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang

¹⁰⁵ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 152

kemudian dirumuskan kembali dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tidak hanya dapat dipahami dari perubahan redaksi maupun sistem pemidanaan yang tertuang dalam norma tersebut. Menurut hemat penulis, perubahan tersebut juga dilatarbelakangi oleh perkembangan praktik penegakan hukum yang telah berlangsung sebelumnya, khususnya setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023¹⁰⁶. Kedua Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan pedoman bagi hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara Hukum Jinayat, termasuk perkara jarimah pemerkosaan. Dengan demikian, perubahan Pasal 48 dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tidak lahir tanpa dasar, melainkan merupakan respons terhadap perkembangan kebutuhan penegakan hukum yang sebelumnya telah diarahkan melalui kebijakan Mahkamah Agung.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan tersebut, berikut disajikan rumusan hukum yang berkaitan dengan penerapan Pasal 48 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung.

Tabel 3.3

Rumusan Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang Berkaitan dengan Penerapan Pasal 48 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat

No.	Surat Edaran Mahkamah Agung	Rumusan Hukum
1.	SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan	“Terhadap perkara jarimah pemerkosaan atau pelecehan seksual yang korbannya merupakan anak, terdakwa dijatuhi ‘uqubat ta’zir berupa

¹⁰⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023

		pidana penjara. Apabila pelaku merupakan anak, penjatuhannya <i>'uqubat</i> mengikuti Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.
2.	SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan	“Uqubat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 juncto Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijatuhkan pada jarimah persetubuhan dengan anak”.

Sumber: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa arah kebijakan Mahkamah Agung mulai mengalami perkembangan sejak diterbitkannya SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Dalam rumusan hukum tersebut ditegaskan bahwa terhadap perkara jarimah pemerkosaan atau pelecehan seksual yang korbannya merupakan anak, hakim diarahkan untuk menjatuhkan *'uqubat ta'zir* berupa pidana penjara. Ketentuan ini menunjukkan adanya penekanan terhadap

penggunaan pidana penjara sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban anak. Padahal, pada saat itu Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 masih menggunakan sistem pemidanaan alternatif dengan kata "atau", sehingga hakim memiliki pilihan untuk menjatuhkan salah satu bentuk *'uqubat*, yaitu cambuk, denda, atau penjara.¹⁰⁷

Perkembangan tersebut kemudian diperkuat melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Mahkamah Agung menegaskan bahwa ketentuan *'uqubat* sebagaimana diatur dalam Pasal 48 juncto Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 juga dapat diterapkan terhadap perkara persetubuhan dengan anak. Rumusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya memberikan pedoman mengenai bentuk *'uqubat* yang dijatuhkan, tetapi juga memperluas ruang penerapan Pasal 48 terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Dengan demikian, sebelum dilakukan perubahan melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025, telah terdapat perkembangan kebijakan di tingkat peradilan yang mengarah pada penguatan perlindungan terhadap korban tindak pidana seksual.¹⁰⁸

Menurut hemat penulis, keberadaan kedua Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan salah satu landasan historis-yuridis yang melatarbelakangi perubahan Pasal 48 dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025. Pedoman yang sebelumnya hanya mengikat sebagai acuan bagi hakim kemudian diakomodasi ke dalam norma qanun sehingga memiliki kekuatan mengikat secara umum. Hal ini tampak dari perubahan sistem pemidanaan dalam Pasal 48 yang semula menggunakan kata "atau" sebagai bentuk pemidanaan alternatif menjadi menggunakan kata "dan" sebagai bentuk pemidanaan kumulatif. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan yang sebelumnya berkembang dalam praktik peradilan kemudian memperoleh

¹⁰⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf b.

¹⁰⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5.

legitimasi melalui perubahan norma dalam qanun.

Perubahan penggunaan kata "atau" menjadi "dan" memiliki konsekuensi yuridis yang cukup mendasar terhadap sistem pemidanaan. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, penggunaan kata "atau" menunjukkan bahwa hakim hanya menjatuhkan salah satu bentuk *'uqubat*, baik cambuk, denda, maupun penjara. Sebaliknya, dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 penggunaan kata "dan" menunjukkan bahwa pidana penjara tidak lagi berdiri sendiri sebagai pilihan alternatif, tetapi digabungkan dengan pidana cambuk atau pidana denda. Dengan demikian, walaupun jenis *'uqubat* dan besaran ancaman pidananya tetap dipertahankan, sistem pemidanaannya mengalami perubahan dari alternatif menjadi kumulatif. Perubahan inilah yang menunjukkan adanya penguatan kebijakan pemidanaan terhadap pelaku jarimah pemerkosaan.¹⁰⁹

Secara historis maupun yuridis, perubahan Pasal 48 memiliki dasar yang cukup kuat karena tidak hanya didasarkan pada kebijakan pembentuk qanun, tetapi juga didukung oleh perkembangan praktik penegakan hukum di tingkat Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut merupakan hasil dari proses perkembangan hukum yang berlangsung secara bertahap, yaitu diawali oleh kebutuhan dalam praktik peradilan, kemudian diarahkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung, dan selanjutnya diakomodasi ke dalam perubahan norma melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025. Oleh karena itu, perubahan Pasal 48 tidak dapat dipahami sebagai perubahan redaksional semata, tetapi sebagai bentuk penyempurnaan sistem pemidanaan yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap korban, meningkatkan kepastian hukum, serta memberikan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam menjatuhkan *'uqubat* terhadap pelaku jarimah pemerkosaan.

¹⁰⁹ Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 152

C. Analisis Perubahan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Perubahan terhadap Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tidak hanya menunjukkan penyempurnaan rumusan norma, tetapi juga perubahan arah kebijakan pembedaan dalam mengatur jarimah pemerkosaan. Pembahasan ini tidak lagi berfokus pada bentuk perubahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, melainkan menganalisis makna perubahan tersebut berdasarkan konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam. Dalam konsep *ta'zir*, jenis, ukuran, dan tata cara pelaksanaan *'uqubat* tidak ditentukan secara rinci oleh Al-Qur'an dan hadis, sehingga ulil amri memiliki kewenangan untuk menetapkan sesuai kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat sepanjang tetap berada dalam prinsip syariat Islam. Dengan demikian, perubahan sistem *'uqubat* dalam Pasal 48 merupakan bagian dari ruang kebijakan ulil amri dalam menyesuaikan hukum dengan kebutuhan penegakan hukum.

Perubahan tersebut terutama terlihat pada konstruksi penjatuhan *'uqubat*. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menggunakan kata “atau” sehingga cambuk, denda, dan penjara merupakan bentuk *'uqubat* yang bersifat alternatif. Sementara itu, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 menggunakan pola cambuk dan penjara, atau denda dan penjara, sehingga penjara tidak lagi menjadi pilihan yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari *'uqubat* yang menyertai cambuk atau denda. Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari sistem alternatif menuju sistem yang mengandung unsur kumulatif. Meskipun demikian, jenis dan besaran *'uqubat* dalam Pasal 48 tetap berada pada bentuk dan rentang yang sama, sehingga perubahan utamanya terletak pada pola penjatuhan *'uqubat*, bukan pada penambahan jenis atau peningkatan besaran pidana.

Ditinjau dari konsep *ta'zir*, perubahan tersebut memiliki legitimasi karena ulil amri berwenang menentukan bentuk dan cara penerapan *'uqubat*

berdasarkan kemaslahatan. Penegasan pidana penjara sebagai bagian dari *'uqubat* juga dapat dipahami sebagai upaya memperkuat perlindungan korban, karena keberadaan penjara dapat memberikan jarak antara pelaku dan korban serta ruang bagi korban untuk menjalani proses pemulihan. Hal ini semakin relevan dalam perkara pemerkosaan yang pelakunya memiliki hubungan dekat dengan korban. Arah tersebut juga dapat dilihat dalam perkembangan kebijakan Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang berkaitan dengan penerapan *'uqubat* dalam perkara seksual terhadap anak. Kedua SEMA tersebut dalam penelitian ini ditempatkan sebagai bagian dari perkembangan dan pedoman penerapan hukum, bukan sebagai penyebab langsung perubahan Qanun.

Berdasarkan uraian tersebut, perubahan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 memiliki legitimasi dalam konsep *ta'zir* karena merupakan bentuk kewenangan ulil amri dalam menetapkan dan menyesuaikan sistem *'uqubat* sesuai kebutuhan dan kemaslahatan. Perubahan dari sistem alternatif menjadi sistem yang mengandung unsur kumulatif dengan penjara sebagai bagian dari *'uqubat* juga menunjukkan perkembangan kebijakan pembedaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi turut memperhatikan perlindungan dan kepentingan korban.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perubahan ‘Uqubat Ta’zir Jarimah Pemerkosaan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 mengalami perubahan pada konstruksi penjatuhan ‘uqubat ta’zir. Jika Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menggunakan sistem alternatif, yaitu cambuk, denda, atau penjara, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 mengubahnya menjadi cambuk dan penjara, atau denda dan penjara. Dengan demikian, pidana penjara menjadi bagian dari ‘uqubat yang dijatuhkan bersama cambuk atau denda. Perubahan juga mencakup klasifikasi ‘uqubat ta’zir menjadi ‘uqubat ta’zir utama serta penyesuaian sistematika norma.
2. Perubahan Pasal 48 berkaitan dengan perkembangan praktik peradilan dan pembaruan hukum pidana. Hal ini terlihat dari SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang menekankan penjatuhan penjara dalam perkara seksual dengan korban anak dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai penerapan ‘uqubat Pasal 48 juncto Pasal 50 terhadap persetubuhan dengan anak. Perubahan tersebut juga berlangsung dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, meskipun keduanya memiliki ruang lingkup dan dasar hukum yang berbeda.
3. Ditinjau dari konsep ta’zir, perubahan Pasal 48 memiliki legitimasi karena ulil amri berwenang menetapkan bentuk, jenis, ukuran, dan tata cara ‘uqubat berdasarkan kemaslahatan. Perubahan dari sistem alternatif menjadi sistem yang mengandung unsur kumulatif merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut sekaligus upaya memperkuat

kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, disarankan melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan Pasal 48 untuk menilai efektivitasnya serta tetap mendasarkan perubahan Qanun Hukum Jinayat pada kajian akademik, perkembangan praktik peradilan, kebutuhan masyarakat, dan prinsip ta'zir.
2. Kepada Mahkamah Syar'iyah dan aparat penegak hukum, diharapkan menerapkan Pasal 48 secara konsisten dengan memperhatikan perlindungan korban. Penjara sebagai bagian dari 'uqubat diharapkan dapat memberikan jarak antara pelaku dan korban sehingga mendukung proses pemulihan korban.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan mengembangkan penelitian empiris mengenai penerapan Pasal 48 dalam praktik peradilan serta melakukan penelitian komparatif dengan hukum pidana nasional maupun sistem hukum Islam lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama RI.

BUKU

Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

A. Djazuli. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Jaih Mubarak. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Makhrus Munajat. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Edisi ke-3. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2018.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

JURNAL/ARTIKEL ILMIAH

Ahmad Fadhlullah. "Analisis Yuridis Terhadap Rumusan Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2020.

Ahmad Syarbaini. "Implementasi *Uqubat Ta'zir* dalam Qanun Jinayat Aceh."

- Jurnal Tahqiq*a, Vol. 17, No. 2, 2023.
- Ahmad Syarbaini. “Konsep *Ta’zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2, 2023.
- Agus Hermanto. “Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali).” *Al-‘Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017.
- Ace King Hutaeruk, Yusrizal, dan Muhammad Hatta. “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan di Kota Lhokseumawe.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 6, No. 4, 2023.
- Sarika dan Erniwati. “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan pada Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh).” *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 7, No. 2, 2023.
- Sari Miranda. “Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Mrd).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2025.
- Tiara Putri Ayu Setyaningrum dan M. Junaidi. “Efektivitas Mahkamah Syariah dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh.” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2026.
- Y. N. Imani, S. N. Amaliah, R. R. Abdul, dan D. D. Y. Tarina. “Analisis Sumber Hukum Formil dan Materil dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat di Aceh.” *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 4, No. 10, 2023.

SKRIPSI, TESIS, dan DISERTASI

- Imran. *Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat di Aceh*. Disertasi, UIN Ar-Raniry, 2020.
- Munandar. *Kajian Normatif Tentang Hak Korban Pemerkosaan Atas Restitusi*

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, t.t.

Syarifah Muthmainnah. *Analisis Yuridis terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Skripsi, 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

DOKUMEN RESMI

Naskah Akademik Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi

Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.



Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2169/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2026**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- Dr. Safira Mustaqilla, M.Ag
- Riadhus Sholihin, M.H

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (ii):

Nama : Cut Najwa Safa Yumna

NIM : 230104059

Prodi : HPI

Judul : Analisis Teori Batas Hudud Perspektif Muhammad Syahrur Terhadap Uqubat Ta'zir (Qanun Jinayat Aceh No.12 Tahun 2025)

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Juni 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Cut Najwa Safa Yumna/230104059
 Tempat/Tgl. Lahir : Peudada/20 Maret 2005
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jln. Tgk. Batee Puteh, Dusun Bakti, Mns. Tutong,
 Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh,
 Indonesia
 Orang Tua
 Nama Ayah : T. Samsu Rizal, S.E
 Nama Ibu : Idalaili, S.Ag
 Alamat : Jln. Tgk. Batee Puteh, Dusun Bakti, Mns. Tutong,
 Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh,
 Indonesia
 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 16 Lhoksukon
 SMP/MTs : SMP Negeri 1 Lhoksukon
 SMA/MA : MAS Ummul Ayman Samalanga
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 07 Agustus 2026
Penulis

Cut Najwa Safa Yumna